



DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

**Dinas Perindustrian & Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan untuk Tahun 2024-2026. Penyusunan perubahan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, melalui tahapan yang diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya menampung aspirasi dari pemerintah Kab/Kota, kemudian koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai representasi Pemerintah Pusat.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, selain itu penyusunan perubahan Renstra disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan serta instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Renstra yang disusun memuat gambaran umum sektor perindustrian dan sektor perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, program kegiatan serta pendanaan dan yang terakhir kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, penurunan angka tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Demikian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan pembangunan kedepan.

Makassar, Mei 2023

KEPALA DINAS,

H. AHMADI AKIL, SE,MM.

Pangkat: Pembina Utama Madya.
NIP.196512311994031081

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Gambar		iv
Daftar Tabel		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	30
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	67
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	70
	3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	70
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Sulawesi Selatan	74
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	76
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	79
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	89
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	91
	4.1 Tujuan dan Sasaran RPD	91
	4.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	92
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
	Strategi dan Kebijakan Umum Perangkat Daerah	96
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	98
BAB VII	KINERJA PENYENGGARAAAN BIDANG URUSAN	106
BAB VIII	PENUTUP	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar Bagan alur penyusunan Renstra Provinsi	2
Gambar Keterkaitan RPJMD dan Renstra	3
Gambar Tahapan penyusunan rancangan Renstra-PD	4
Gambar Bagan Struktur Organisasi PD	11

DAFTAR TABEL

Tabel Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan menurut tingkat pendidikan	31
Tabel Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan menurut golongan	32
Tabel Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan tahun 2022-2023 Dinas Perindustrian	33
Tabel Daftar Inventaris Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	35
Tabel Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	37
Tabel Jumlah APBD Bidang Urusan Perindustrian	38
Tabel Jumlah APBD Bidang Urusan Perdagangan	38
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	43
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	58
Tabel Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan	91
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.	93
Tabel Cascading Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95
Tabel Strategi dan Kebijakan Umum Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	97
Tabel Rancangan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan 2024-2026..	99
Tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus merupakan komitmen yang kuat dari seluruh domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berada pada posisi sentral dan penting perannya. Pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan kinerja yang baik.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

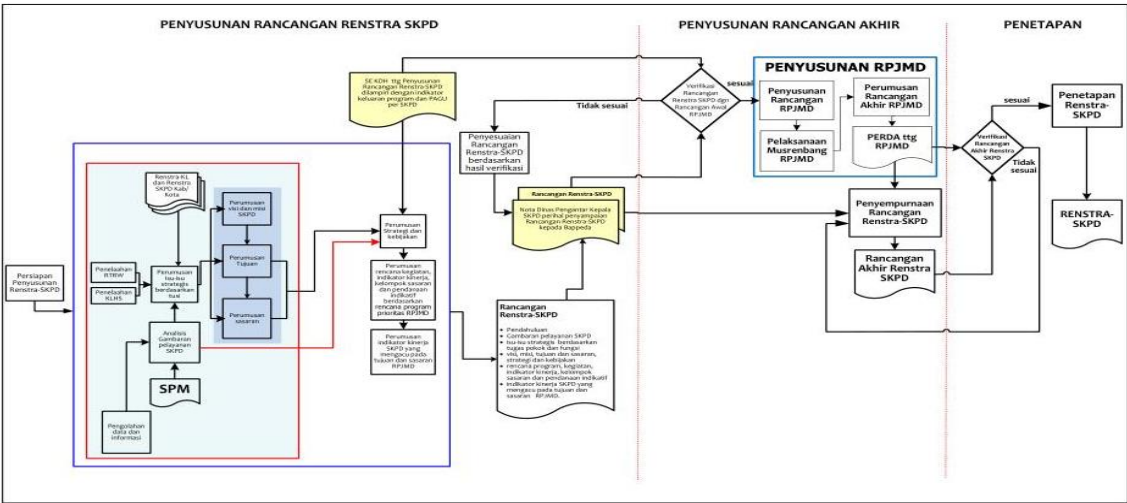
Mengingat tantangan yang dihadapi kedepannya akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur/domain tersebut dalam konsepsi manajemen strategi dan implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), aturan hukum (*rule of law*), keadilan (*fairness*) dan partisipasi (*participation*). Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam Undang-Undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni ***asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas serta akuntabilitas.***

Analisis capaian kinerja/permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara

bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026.

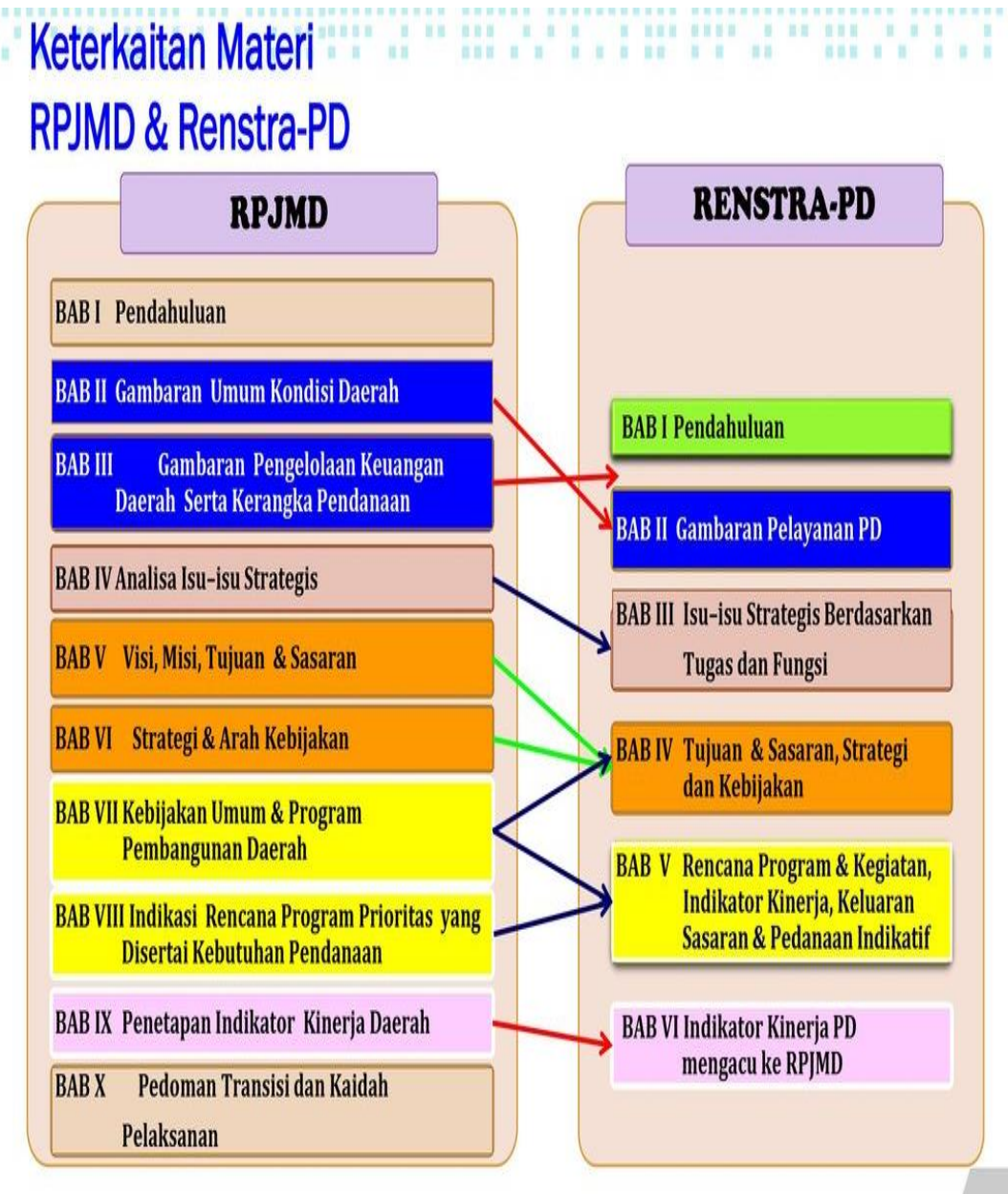
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 dengan menjabarkannya kedalam dokumen perencanaan SKPD dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dengan demikian Renstra ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya untuk sektor industri, dengan tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun internal.



Gambar 1.1 Bagan alur penyusunan Renstra Provinsi

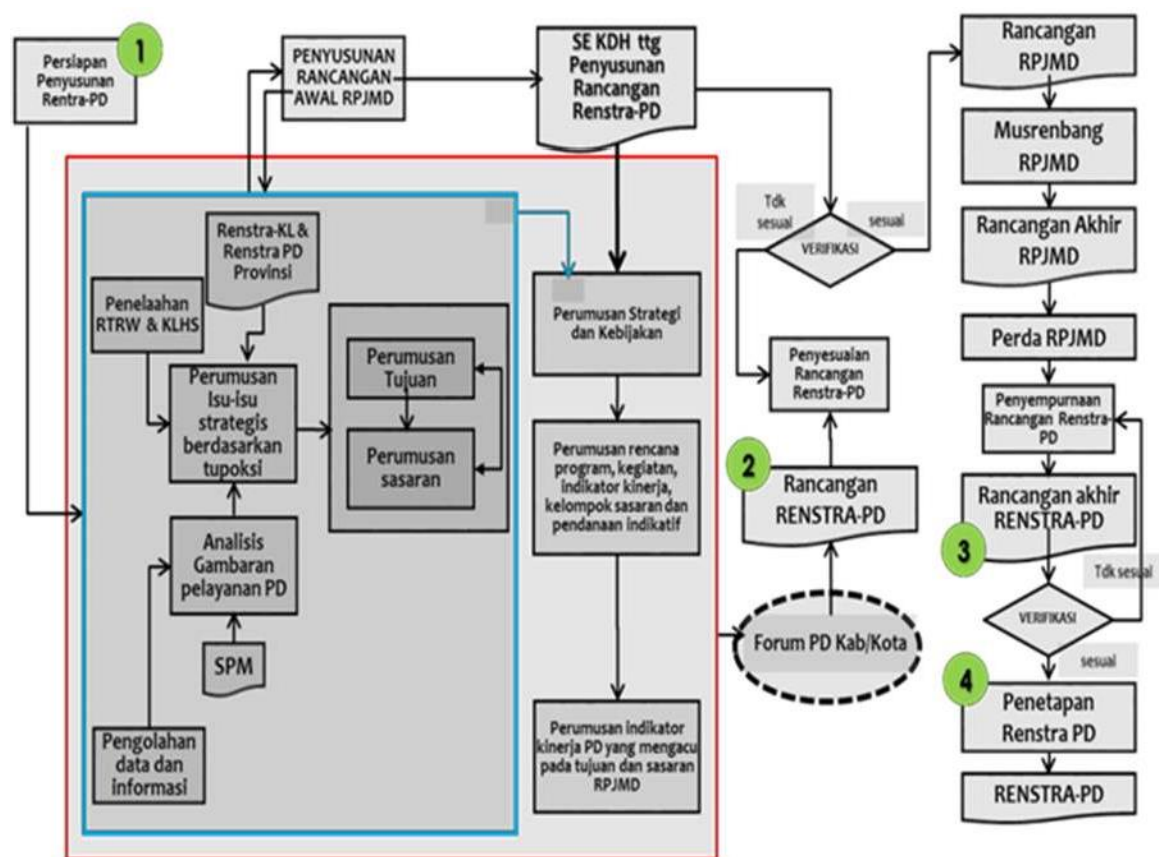
Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, juga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di sektor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu 2024-2026. Hal ini sesuai dengan amanat INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian komitmen dan konsistensi penyelenggara pemerintahan terhadap Renstra menjadi sangat penting untuk mengukur Tujuan akuntabilitas instansi pemerintah, dalam hal ini

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 1.2. Keterkaitan RPJMD dan Renstra

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 1.3. Tahapan penyusunan rancangan Renstra-PP

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 2024-2026. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2024 - 2026 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari rujukan rancangan teknokrasi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 - 2026 dalam perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 - 2026.

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, terutama yang terkait dengan urusan Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai pedoman dalam Rencana

Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk jangka waktu Tiga tahun ke depan. Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 digunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian Renstra ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya untuk sektor Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan, dengan tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun internal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari KKN;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- 19) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020-2024;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi Sulawesi Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Maksud lain dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah untuk tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Sulawesi Selatan pada tahun 2024-2026, khususnya sektor Industri yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2026 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah untuk:

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan.
- 2) Rujukan resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
- 4) Menciptakan tata pemerintahan yang baik.
- 5) Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- 6) Acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama tahun 2024-2026
- 7) Tolok ukur penilaian keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program.
- 8) Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan ke dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan misi serta berbagai kebijakan teknis yang ditetapkan, dikaji lebih jauh tingkat relevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi daerah saat ini. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Dinas yang disusun keseluruhannya bermuara pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2024-2026. Untuk itu Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai berikut:

- BAB I.** Pendahuluan yang isinya Mengemukakan Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- BAB II.** Gambaran Pelayanan SKPD yang isinya Mengemukakan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB III.** Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang isinya Mengemukakan Tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV.** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB V.** Strategi dan Arah Kebijakan yang isinya Mengemukakan Tentang Rumusan Perencanaan Komprehensif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Dalam Renstra 2024-2026.

- BAB VI.** Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang isinya Mengemukakan Tentang Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
- BAB VII.** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang isinya Mengemukakan Tentang Memberikan Gambaran Indikator Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB VIII.** Penutup Kesimpulan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

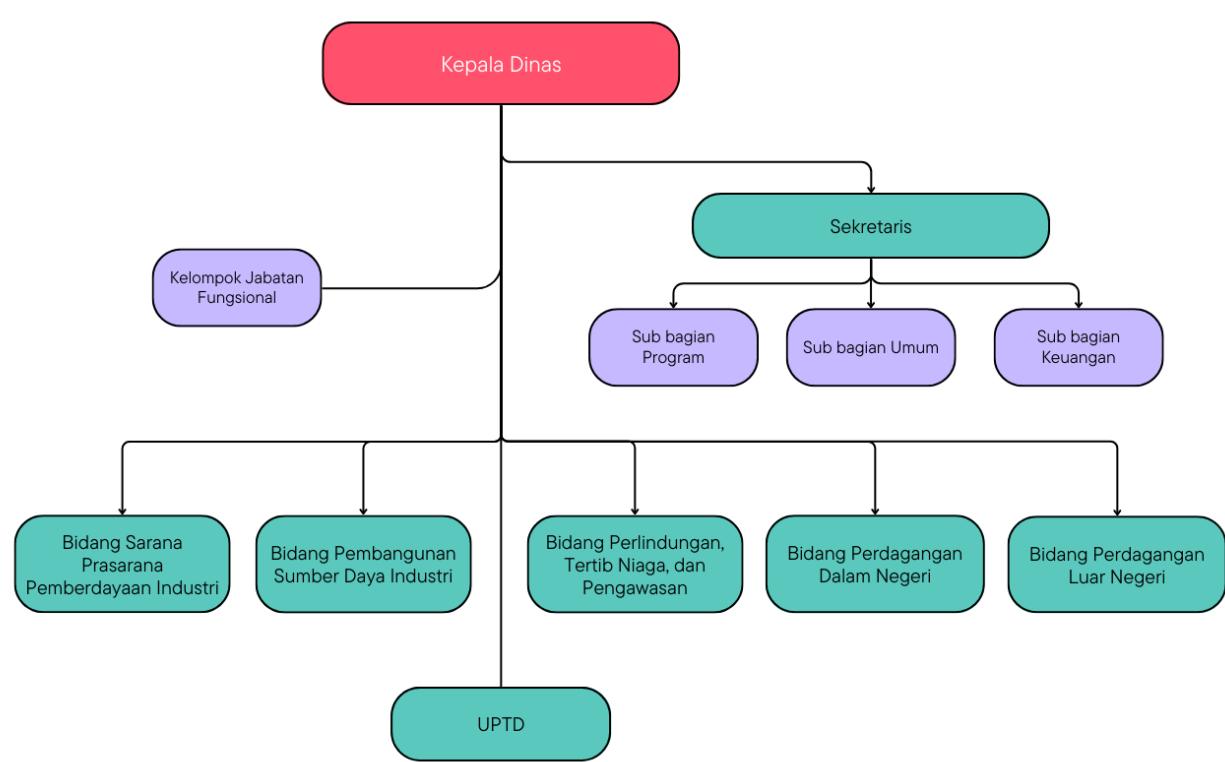
Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 325 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan dinas perindustrian dan perdagangan melaksanakan:

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (eselon II A), dengan membawahi 5 (lima) eselon III yakni 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 5 (lima) orang Kepala Bidang dan 4 (empat) orang Kepala UPTD. Adapun struktur organisasi sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat: mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas;
2. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri: melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri: melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri.

4. Bidang Perlindungan, Tertib Niaga dan Pengawasan: mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan konsumen, tertib niaga, dan pengawasan usaha industri.
5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri: mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan perdagangan dalam negeri.
6. Bidang Perdagangan Luar Negeri: mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri.

Sedangkan untuk uraian tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

A. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan promosi perdagangan;

- g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan promosi perdagangan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan promosi perdagangan;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan promosi perdagangan;
- j. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang perdagangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- k. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang perdagangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- l. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup dinas;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan Perindustrian dan perdagangan;
- n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberisarkan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
 - b. pengorganisasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengorganisasian urusan umum;
 - d. pengorganisasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi Umum dan kepegawaian;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang, atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajiandata dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Program

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan evaluasi kinerja;
- i. Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - f. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - g. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan

- dan penghapusan barang;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - k. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan penyajian data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - m. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
 - n. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - o. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalan dinas pegawai;
 - p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - q. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - r. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
 - s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - t. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - u. melakukan koordinasi administrasi terhadap penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
 - v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - w. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut : :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
 - g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
 - h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - k. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - m. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis sarana prasarana dan pemberdayaan industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri

- hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi;
 - k. melakukan verifikasi teknis pemenuhan komitmen dokumen perizinan, pemenuhan standar kegiatan usaha sektor industri yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi;
 - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

D. BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pembangunan sumber daya industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam provinsi;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka
 - l. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. BIDANG PERLINDUNGAN, TERTIB NIAGA DAN PENGAWASAN

- (1) Bidang Perlindungan, Tertib Niaga dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan, Tertib Niaga dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan, Tertib Niaga, dan Pengawasan;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan, Tertib Niaga, dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional PPBJ

- dan PPNS-PK, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional PPBJ dan PPNS-PK, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional PPBJ dan PPNS-PK, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional PPBJ dan PPNS-PK, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional PPTN dan PPNS-DAG, dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, 'kriteria di bidang pengawasan barang K3L, analisa kasus

- perdagangan, bimbingan operasional PPTN dan PPNS-DAG, dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang K3L, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional PPTN dan PPNS-DAG, dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang K3L, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional PPTN dan PPNS-DAG dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
 - p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan penganggaran operasional BPSK;
 - s. mengoordinasikan dan melaksanakan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
 - t. mengoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - u. mengoordinasikan dan melaksanakan sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
 - v. mengoordinasikan dan melaksanakan edukasi konsumen;

- w. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- x. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
- y. mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- z. mengoordinasikan dan melaksanakan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala Provinsi;
- aa. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- bb. mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen;
- cc. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- dd. melaksanakan pengawasan industri;
- ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ff. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan, Tertib Niaga, dan Pengawasan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan perdagangan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perdagangan Dalam Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan dan monitoring pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Surat Izin

Usaha Perdagangan Bahan berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;

- l. mengoordinasikan dan melaksanakan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan sistem informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pelaku usaha distribusi;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pembentukan tim pengawas dan pemeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk kesediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- u. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan

- barang penting di tingkat daerah provinsi;
- v. mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - w. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
 - x. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - y. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah provinsi;
 - z. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan neraca produksi dan konsumsi barang yang diantar pulaukan di tingkat daerah provinsi;
 - aa. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi kelancaran distribusi barang melalui perdagangan antar pulau;
 - bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - cc. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan perdagangan luar negeri;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan perdagangan luar negeri; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perdagangan Luar Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) provinsi;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) provinsi;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing provinsi;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing provinsi;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk

- ekspor;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal; dan Angka Pengenal Importir;
 - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

a. Sumber Daya Aparatur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri pengolahan di Sulawesi Selatan melalui:
 - a) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - b) Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
 - c) Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
 - d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - e) Peningkatan Standarisasi Industri;
 - f) Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
3. Meningkatkan daya saing industri melalui Penggunaan produk dalam Negeri dan pemasaran produk melalui pengembangan Ekspor di Sulawesi Selatan melalui:
 - a) Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - b) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan baik dalam Negeri

- Maupun Luar Negeri
- c) Meningkatkan keterdiaan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- d) Meningkatkan Pengembangan Ekspor
- e) Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- f) Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

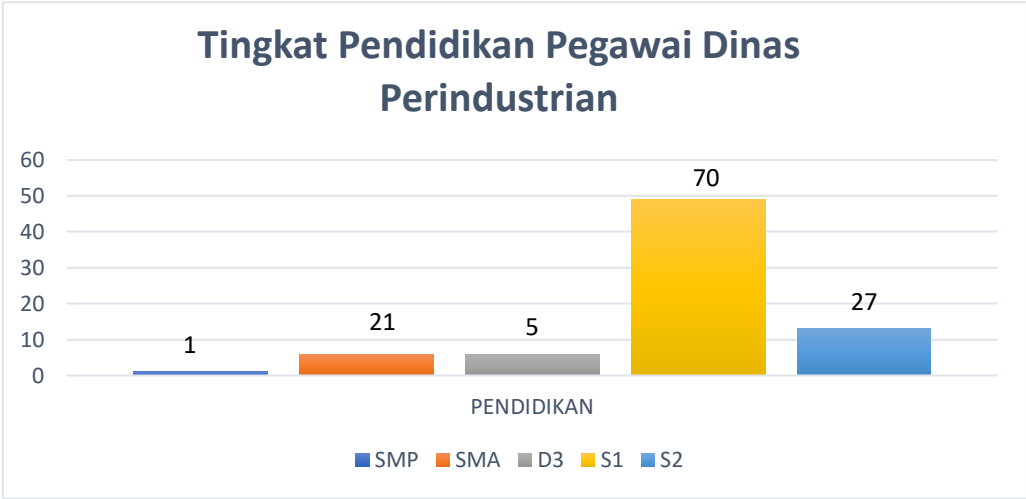
Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga tercermin dalam agenda/prioritas/tujuan kegiatan Rencana Kegiatan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 yakni **“Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri”serta. Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelum bergabung dalam satu opd dinas perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya pada akhir Desember **2022** sebanyak **57** orang, dan pada tahun **2023** terjadi penggabungan OPD menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan yang berdasarkan subtansinya dan pada bulan **Mei** tahun **2023** telah bergabung menjadi satu OPD Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan perincian pegawai sebagai berikut :

- Pegawai negeri sipil fungsional umum sejumlah 108 orang atau (80%) dan fungsional tertentu sejumlah 16 orang (20%) dengan jumlah keseluruhan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 124 orang.
- Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Laki-laki	1	16	3	47	9
2	Wanita	-	5	2	23	18
Jumlah		1	21	5	70	27

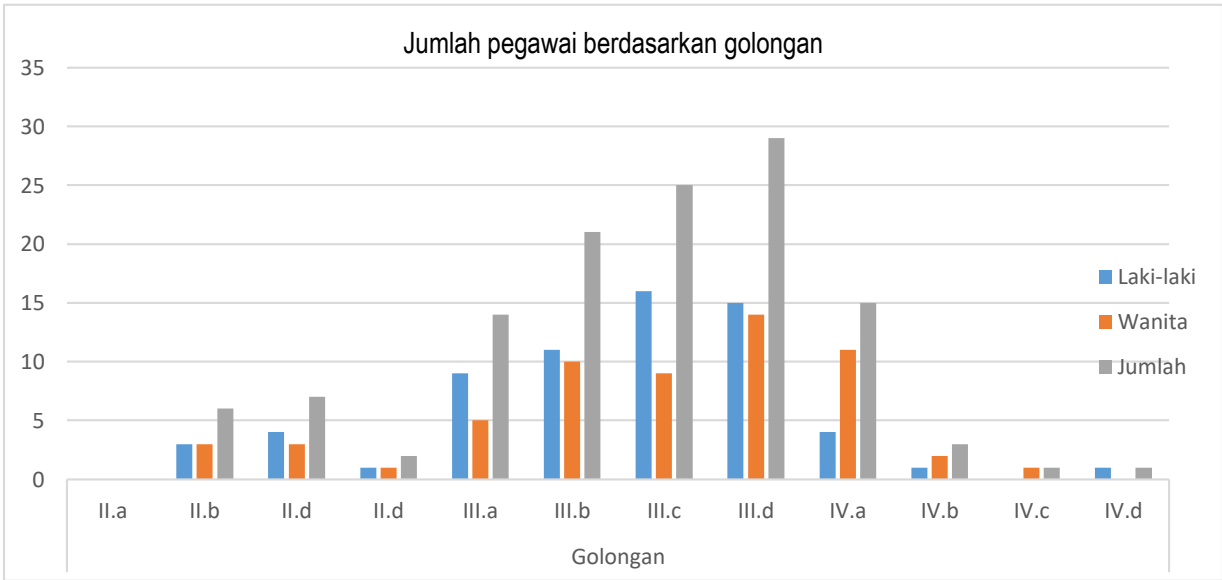
Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan menurut tingkat Pendidikan
(Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel)



Dari sisi pangkat dan golongan keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir Desember 2022 sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Golongan											
		II.a	II.b	II.d	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d
1	Laki-laki	0	3	4	1	9	11	16	15	4	1	0	1
2	Wanita	0	3	3	1	5	10	9	14	11	2	1	-
Jumlah		0	6	7	2	14	21	25	29	15	3	1	1

Tabel 2.2
Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan menurut Golongan



Ditinjau dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Provinsi Sulawesi Selatan masih dibutuhkan penambahan tenaga khususnya tenaga teknis sebabkan adanya beberapa tenaga sdm yang memasuki purna bakti dan beberapa perpindahan yang di sebabkan peralihan

perangkat daerah, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil di dalam menjabat suatu jabatan industri maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional tertentu sebanyak 16 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dan termanfaatkan berdasarkan kompetensinya. Selain jumlah dan kualifikasi industri lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan. Khususnya beberapa UPT naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, salah satunya fasilitas gedung pelayanan administrasi UPT Logam sangat membutuhkan perbaikan secara signifikan mengingat gedung pelayanan sangat jauh dari standarisasi kelayakan gedung administrasi perkantoran perlu adanya perbaikan gedung namun hal teknis logam; dan tekstil, telah mengalami perbaikan dan pemenuhan alat tekstil (tenun) sehingga memberikan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku tekstil. Dan dapat terjangkau oleh pelaku Industri Kecil dan menengah yang pada wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai akhir Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran, sedangkan aset berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagai berikut, serta sarana dan prasarana setelah penggabungan 2023.

(1) Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan thn 2022-2023 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan (per Mei 2023)

NO	JENIS/NAMA GEDUNG	LUAS, M2		Lokasi/ Alamat
		Tanah	Bangunan	
1	Bangunan Rumah Dinas	607	270	Jl. Kumala No.166 makassar
2	Bangunan kantor UPT IMMK	725	120	Jl. S. Alauddin No.134 Lr.Salemba
3	Bangunan Rumah Dinas	900	265	Jl. Adyaksa
4	Bangunan Kantor UPTD Logam		433	Jl.Ir.Sutami Blok 1-2 Mks

5	- Pagar Gedung UPTD Logam			
6	- Pemasangan Instalasi			
7	Bangunan Kantor UPT Tekstil	512	453	Kel. Kalosi Enrekang
8	Bangunan Kantor UPT Logam	7.375	10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
9	Bangunan Workshop UPT Logam		10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
10	Bangunan Kantor UPT Tekstil	4.062	453	Jl. Malingkaan ImpaImpa Kab. Wajo
11	Bangunan Kantor	8.935	267	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
12	Bangunan Kantor UPTD Tekstil		-	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
13	Bangunan Showroom		10.000	Jl. Industri kecil Pare-pare
14	Pagar Gedung UPTD Logam Pare		800	Jl. Industri kecil Pare-pare
15	Gedung Pengelasan UPTD Logam	11.301	496	Jl. Massepe (Amparita) Kab. Sidrap
16	Bangunan Gedung Pengolahan			Jl.Kima VIII Mks
17	Bangunan Gedung Workshop	5.050		Ir. Sutami (Tol)
18	Pagar Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Mks
19	Pengadaan Vertical Blind			Jl. Manunggal 22
20	Ruang Sekretaris			Jl. Manunggal 22
21	Pagar UPT Soppeng			Ds. Solie Kec. Donri-donri Soppeng
22	Pintu Gerbang Sentra			Jl.Sultan Hasanuddin Cakke, Maroangin Desa Botto Malangga Kec. Maiwa Kab. Enrekang
23	Pergantian Atap Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Makassar
24	Bangunan Rumah Dinas (Dekranasda)			Jl. Jenderal Sudirman
25	Sekat Ruang Kepala Dinas			Jl. Manunggal 22 kec. Maccini Sombala
26	Pagar UPT Logam Sidrap			Jl. Angkasa 45, Massepe Kab. Sidrap
27	Pagar UPT Tekstil Enrekang			Jl. Pasangggrahan Kalosi Enrekang
28	Pintu Gerbang Sentra			Desa Bungaya Kec. Bonto Mate'ne Kab. Kepulauan Selayar
29	Pintu Gerbang Sentra			Jl. Poros Rantepao-Buntao' Lembang La'bo. Kec. Sanggalangi' Kab. Toraut

2) Daftar Barang Inventaris Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
per Mei Tahun 2023

NO	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Alat-alat Besar	0	
2	Portable Water Pump	0	
3	Alat-alat Angkutan	6	Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	8	Baik
5	Sepeda Motor	24	Baik
6	Gerobak Tarik	0	
7	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17	Baik
8	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	0	
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	754	Baik
10	Mesin Ketik Elektronik Manual	7	Baik
11	Mesin Penghitung Uang	7	Baik
12	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	0	
13	Lemari Besi	15	Baik
14	Rak Besi/Metal	0	
15	Filling Besi/Metal	16	Baik
16	Band Kas	0	
17	Lemari Kaca / Kayu	2	Baik
18	Alat Penghancur Kertas	0	
19	Mesin Absensi	4	Baik
20	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	0	
21	Meja Rapat	70	Baik
22	Meja Makan	1	Baik
23	Kursi Rapat	12	Baik
24	Sofa	7	Baik
25	MOUBILER LAINNYA	0	
26	Mesin Potong Rumput	5	Baik
27	Lemari Es	2	Baik
28	AC Unit	3	Baik
29	AC Split	80	Baik
30	Televisi	4	Baik
31	Sound System	4	Baik

32	Camera Video	0	
33	Kaca Hias	0	
34	Dispenser	3	Baik
35	Handy Cam	1	Baik
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	
37	P.C Unit	48	Baik
38	Lap Top	21	Baik
39	Personal Komputer Lain-lain	2	Baik
40	Hard Disk	1	Baik
41	Printer	35	Baik
42	Scanner	1	Baik
43	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	Baik
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	27	Baik
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	Baik
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Baik
52	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	Baik
53	Buffet Kayu	0	
54	Alat Studio dan Alat Komunikasi	33	Baik
55	Camera + Attachment	3	Baik
56	Proyektor + Attachment	5	Baik
57	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4	Baik
58	Camera Electronic	11	Baik
59	Video Monitor	0	
60	Video Tape Recorder Portable	0	
61	Slide Projector	7	Baik
62	Layar Film	0	
63	Amplifier	0	
64	Sound System	4	Baik

65	Telephone (PABX)	2	Baik
66	Facsimile	1	Baik
67	Wireless Amplifier	4	Baik
68	Alat Laboratorium	928	Baik

(3) Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2023

NO	JENIS/NAMA GEDUNG	LUAS, M2		KETERANGAN
		Tanah	Bangunan	
1	Kantor Dinas Perindag			Bangunan dihapuskan Okt 2010
2	Kantor Dinas Perindag			Bangunan dihapuskan Okt 2010
3	Kantor UPTD Metrologi			Pegawai Dialihkan ke Kab/Kota Okt 2016 dan Kantor dialihkan ke Kab/Kota
4	Kantor UPTD BPSMB			Baik
5	Instalasi Pengujian Meter Arus BBM UPTD Metrologi			Kantor dialihkan ke Kab/Kota
6	Rumah Dinas Pegawai			Jl. Sultan Alauddin dipinjamkaikan ke Ombudsman
7	Rumah Dinas Pegawai			Jl. Bonto Mangape 1 dipakai Ibu Hasna/Pegawai
8	Rumah Dinas Pegawai			Jl. Bonto Mangape 3 dipakai Ibu Jamilah /Istri Pensiunan
9	Rumah Dinas Pegawai			Jl. Faisal dipakai Pak Sirajuddin Pensiunan
10	Rumah Dinas Pegawai			Mutasi ke Dinas Perindustrian
11	Rumah Dinas Pegawai			Mutasi ke Dinas Perindustrian
12	Logam UPTD BPTTL			Mutasi ke Dinas Perindustrian
13	Logam Pare – Pare			Mutasi ke Dinas Perindustrian

14	Tekstil Soppeng			Mutasi ke Dinas Perindustrian
15	Tekstil Wajo			Mutasi ke Dinas Perindustrian
16	Tekstil Enrekang			Mutasi ke Dinas Perindustrian
17	Kantor P3ED			Mutasi ke Dinas Pendidikan
18	Gedung Dekranasda Sulsel			Mutasi ke Biro Aset

c. Sumber daya Keuangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi). Untuk hal pelaporan Keuangan terbagi 2 (Dua) yakni pelaporan sebelum penggabungan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan

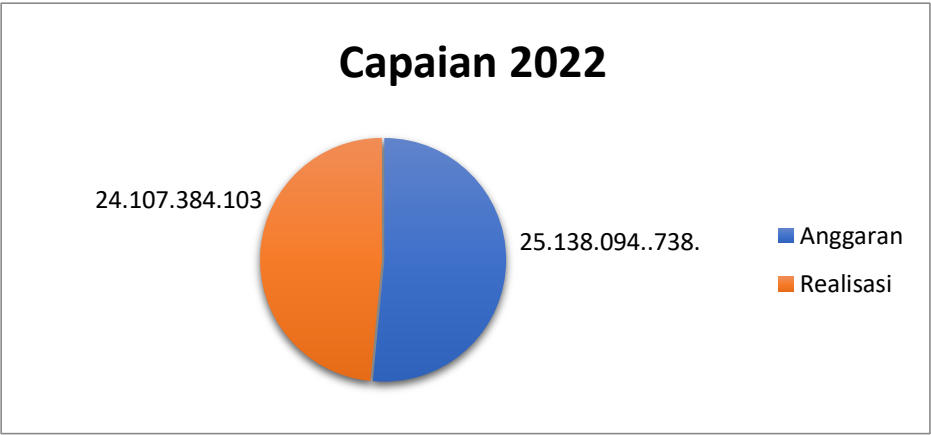
TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2022	25.138.094.738.00.	24.107.384.103	99.50%
2023/Jan-Mei.	38.404.640.424	7.083.555.237.	29.3%

Tabel 2.4
Jumlah APBD bidang perindustrian tahun 2020-2023/Mei

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2023 Jan-Mei	21.992.230.076.00	5.352.627.213.00	16.9

Tabel 2.4
Jumlah APBD bidang perdagangan Tahun 2023

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.25.138.094.738.00,- dengan realisasi Rp.24.107.384.103 atau 95.50% sedangkan realisasi pada tahun 2023 yakni bulan Januari sampai bulan Mei mengalami penurunan capaian dimana prediksi sebelumnya jauh dari target yang di rencanakan hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dan pembaharuan administrai dalam hal ini adanya penggabungan perangkat daerah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga capaian target kegiatan dan realisasi keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Anggaran APBN Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2022-2023.

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) yakni:

1. Penyelenggaraan kegiatan di Satker Kementerian Perindustrian tahun 2022. dengan program sebagai berikut:
 - a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri total pagu anggaran Rp.871.080.000 dengan realisasi sebesar Rp.847.905.141 atau sebesar 97,34%
 - b. Program Dukungan Manajemen total pagu anggaran Rp.61.920.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.61.920.000,- atau 100%.
2. Penyelenggaraan kegiatan di Satker Kementerian Perindustrian tahun 2023. dengan program sebagai berikut:
 - a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri total pagu anggaran Rp.1.153.760.000 dengan realisasi sebesar Rp.321.583.233 atau sebesar 27,87%
 - b. Program Dukungan Manajemen total pagu anggaran Rp.61.920.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.100.000,- atau 41,67%.
3. Penyelenggaraan kegiatan di Satker Kementerian Perindustrian tahun 2022.
 - a. Satker Perdagangan Dalam Negeri yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan total pagu anggaran Rp.671,084,000 dengan realisasi sebesar Rp.611.526.293 atau 91,13% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah dengan pagu sebesar Rp.60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.60.000.000 atau 100%.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu sebesar Rp.167.420.000 dengan realisasi sebesar Rp.163.387.000 atau 97.59%.

- c. Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pangan Nusa dengan pagu sebesar Rp.92,755,000 dengan realisasi sebesar Rp.86,922,616.00 atau 93,71%.
 - d. Kegiatan Dukungan Administrasi Satker dengan pagu sebesar Rp.133,283,000 dengan realisasi sebesar Rp.127,882,989 atau 95.95%.
 - e. Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu di daerah dengan pagu sebesar Rp.39,397,000 dengan realisasi sebesar Rp.21,787,078 atau 55.3%.
 - f. Kegiatan Perlindungan Konsumen di Daerah dengan pagu sebesar Rp.178,229,000 dengan realisasi sebesar Rp.151,546,610 atau 85,03%.
- b. Satker Perdagangan Luar Negeri yaitu Program perdagangan Luar Negeri dengan pagu Rp.240.699.000 dengan realisasi sebesar Rp.235.980.150. atau sebesar 98.04% dan Program Dukungan Manajemen pagu anggaran Rp.147.547.000. dengan realisasi sebesar Rp.143.058.950 atau 96,96% dengan uraian sebagai berikut:
- a. Program Perdagangan Luar Negeri dengan Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Aparatur Daerah terkait Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri dengan anggaran Rp.16.494.000 dengan realisasi sebesar Rp.16.341.600 atau 99.08%.
 - b. Program Perdagangan Luar Negeri dengan Kegiatan Fasilitas Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM dengan anggaran Rp.76.658.000 dengan realisasi sebesar Rp.76.579.600 atau 99.9%.
 - c. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan layanan perkantoran terkait kebijakan bidang perdagangan luar Negeri dengan besaran anggaran Rp.147.547.000. dengan realisasi sebesar Rp.143.058.950 atau 96,96%.
4. Penyelenggaraan kegiatan sektor perdagangan tahun 2023.
- 1) Satker Perdagangan Dalam Negeri per Mei yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan total pagu anggaran Rp.535,215,000 dengan realisasi sebesar Rp.154.059.102 atau 28,78% dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pasar Murah dengan pagu sebesar Rp.30.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.30.408.000 atau 99.7%.

- b. Kegiatan Fasilitas Penyediaan Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu sebesar Rp.83,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.17.330.000 atau 20,88%.
 - c. Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pangan Nusa dengan pagu sebesar Rp.51.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
 - d. Kegiatan Dukungan Administrasi Satker dengan pagu sebesar Rp.120.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.21.420.166 atau 17,85%.
 - e. Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu di daerah dengan pagu sebesar Rp.98.051.000 dengan realisasi sebesar Rp.34.730.936 atau 35,42%.
 - f. Kegiatan Perlindungan Konsumen di Daerah dengan pagu sebesar Rp.152.664.000 dengan realisasi sebesar Rp.50.170.000 atau 32,86%.
- 2) Satker Perdagangan Luar Negeri per Mei yaitu Program perdagangan Luar Negeri dengan pagu Rp.216.215.000 dengan realisasi sebesar Rp.14.080.950. atau sebesar 6,51% dan Program Dukungan Manajemen pagu anggaran Rp.101.124.000. dengan realisasi sebesar Rp.19.725.100 atau 19,51% dengan uraian sebagai berikut:
- a. Program Perdagangan Luar Negeri dengan Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Aparatur Daerah terkait Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri dengan anggaran Rp.108.501.000 dengan realisasi sebesar Rp.14.080.950 atau 12,98%.
 - b. Program Perdagangan Luar Negeri dengan Kegiatan Fasilitas Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM dengan anggaran Rp.107.714.000 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
 - c. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan layanan perkantoran terkait kebijakan bidang perdagangan luar Negeri dengan besaran anggaran Rp.101.124.000 dengan realisasi sebesar Rp.19.725.100 atau 19,51%.

Berdasarkan laporan yang tertuang diatas memberikan gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan yang signifikan berdasarkan target capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini diartikan sebagai sesuatu monitoring dan realisasi yang di capai tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari implementasi Indikator Kinerja

Utama dalam penjabaran dari tujuan tercapainya program kegiatan yang telah di susun dan dilaksanakan.

Adapun capaian program pada tahun 2023 telah berjalan sebagian besar berdasarkan program dan kegiatan yang telah di tetapkan namun ada pula anggaran program dan kegiatan sampai pada batas bulan Mei 2023 belum terlaksana di sebabkan adanya perubahan kebijakan sehingga beberapa anggaran terjadi pergeseran arus kas hal ini di sebabkan adanya pembaharuan administrasi secara keseluruhan dengan adanya penggabungan OPD antara dinas perindustrian Dan perdagangan sehingga capaian program yang semestinya telah tercapai mengalami perlambatan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini untuk bulan selanjutnya di upayakan semaksimal agar tujuan program kegiatan dapat tercapai sebagai mana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam suatu sasaran. Tujuan indikator kinerja (IKU) berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai tolak ukur capai dalam pertahun.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan laporan yang tertuang di atas memberikan gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan yang signifikan berdasarkan target capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini diartikan sebagai sesuatu monitoring dan realisasi yang di capai tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari inplementasi Indikator Kinerja Utama dalam penjabaran dari tujuan.tercapainya program kegiatan yang telah di susun dan di laksanakan.

Adapun capaian program pada tahun **2023** telah berjalan sebagian besar berdasarkan program dan kegiatan yang telah di tetapkan namun ada pula anggaran program dan kegiatan sampai pada batas bulan Mei 2023 belum terlaksana di sebabkan adanya perubahan kebijakan sehingga beberapa anggaran terjadi pergeseran arus kas hal ini di sebabkan adanya pembaharuan administrasi secara keseluruhan dengan adanya penggabungan OPD antara dinas perindustrian dan perdagangan sehingga capaian program yang semestinya telah tercapai mengalami perlambatan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini untuk bulan selanjutnya di upayakan semaksimal nya agar tujuan program kegiatan dapat tecapai sebagai mana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam suatu sasaran. Tujuan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai tolak ukur capai dalam pertahun.

Table T.C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% Nilai SAKIP Organisasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			% ASN Nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			% Temuan Material	0,07	0,07	0,05	0,05	0,03	0,03
2	Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	% Kontribusi sektor terhadap PDRB	12,5	12,47	13	12,68	13	9,47
3	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru	Meningkatnya penerapan standarisasi industri	% Industri yang telah terstandarisasi	2	1,67	2	2	2	1
		Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industri	% Akses dan pemanfaatan informasi industri oleh masyarakat	2	1,97	2,5	3	3	1
4	Peningkatan Kinerja Ekspor Non Migas	Meningkatnya Kinerja Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Perdagangan	741613184 US \$		815774502 US \$		897351952 US \$	
5	Peningkatan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	% Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			% Produk yang sesuai Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
		BIDANG URUSAN PERDAGANGAN												
	1	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3	2	2	3	2	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	1	1	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	1	1	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Dokumen DPA yang tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	1	1	-	100,00	100,00	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	4	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)	280 Pasang	280 Pasang	280 Pasang	280	280	280	--	-	-	-	-	-
		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat (Orang)	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2	2	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi (Orang)	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25	25	25	-	-	-	-	-	-
		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Unit)	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15	15	30	15	15	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia (Unit)	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20	22	22	18	15	-	90,00	68,18	-
		Jumlah Bahan Logistik yang tersedia (Jenis)	70 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	70	75	75	65	70	-	92,86	93,33	-
		Jumlah Tamu yang difasilitasi (Orang)	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200	200	400	200	200	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti (Kali)	28 Kali	28 Kali	28 Kali	28	30	86	25	28	-	89,29	93,33	-
		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2	2	4	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	6	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1	2	-	1	-	-	100,00	-
		Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (item)	5 item	5 item	5 item	5	5	10	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Item)	5 Item	5 Item	5 Item	5	5	10	-	-	-	-	-	-
		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	36	12	12	-	100,00	100,00	-
	7	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	12	24	0	12	-	-	100,00	-
		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	36	12	12	-	100,00	100,00	-
		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara (Unit)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2	2	2	2	2	0,2	100,00	100,00	10,00
		jumlah aset tak berwujud yang di pelihara (Unit)	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	1	1	0	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	8	Jumlah unit gedung yang terpelihara (gedung)	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1	1	1	0	-	-	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (sarana)	10 sarana	10 sarana	10 sarana	10	10	10	6	10	-	60,00	100,00	-
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (Sarana)	0 Sarana	0 Sarana	0 Sarana	0	10	10	0	-	-	-	-	-
		Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	4 Data	4 Data	4 Data	4	4	4	-	-	-	-	-	-
	9	Persentase Penerbitan SKA	0 dokumen	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor	2 Data	2 Data	2 Data	2	2	2	0	-	1	-	-	50,00
		Jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan (rekomendasi)	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2	2	2	0	-	1	-	-	50,00
		Jumlah pengawasan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	3	3	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ()	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	10	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	4800 Dokumen	4800 Dokumen	4800 Dokumen	4800	4800	4800	4800	4800	4800	100,00	100,00	100,00
		Jumlah permohonan Penerbitan SKA (Dokumen)	4800 Dokumen	4800 Dokumen	4800 Dokumen	4800	4800	4800	5465	5013	1048	113,85	104,44	21,83
	11	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	3 Sarana	3 Sarana	3 Sarana	3	3	3	3	-	-	100,00	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan/tersewakan (Sarana)	3 Sarana	3 Sarana	3 Sarana	3	3	3	3	3	1	100,00	100,00	33,33
	12	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Kali)	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	4	5	0	-	2	-	-	40,00
		Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah peserta rapat kordinasi HBKN	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0	66	66	0	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta rapat kordinasi HBKN (Peserta)	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0	66	66	0	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
13		Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali	22 Komoditi	22 Komoditi	22 Komoditi	22	22	22	22	22	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Pemantauan yang dilakukan (Kali)	240 Kali	240 Kali	240 Kali	240	240	240	0	-	-	-	-	-
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah (Lokasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3	5	6	3	5	1	100,00	100,00	16,67
		Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	5	5	0	-	-	-	-	-
		Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi (Kali)	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	5	5	0	-	-	-	-	-
		Nilai Ekspor Perdagangan	1.466.745.670 \$ US	1.466.745.670 \$ US	1.466.745.670 \$ US	1466745670	1584085320	1710812150	-	235.893.631.858,0	-	-	14.891,47	-
		Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4	5	5	-	2	-	-	40,00	-
		Jumlah Lokasi Pameran dagang internasional/nasional yang diikuti (Lokasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2	2	4	1	2	-	50,00	100,00	-
		Jumlah Pelaksanaan Pameran (Lokasi)	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0	2	2	0	-	-	-	-	-
		Jumlah MOU Produk Perdagangan yang Dihasilkan (Mou)	0 Mou	0 Mou	0 Mou	0	3	3	0	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	14	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/pembinaan peningkatan citra produk ekspor (Orang)	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40	40	60	11	-	-	27,50	-	-
		Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina (Pelaku Usaha)	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	120	130	140	90	96	11	75,00	73,85	7,86
		Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100,00	100,00	-
		Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	30 Aduan	30 Aduan	30 Aduan	30	30	30	30	30	-	100,00	100,00	-
		Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen (peserta)	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100	100	100	50	50	415	50,00	50,00	415,00
		Jumlah BPSK yang terfasilitasi (BPSK)	2 BPSK	2 BPSK	2 BPSK	2	2	2	2	2	1	100,00	100,00	50,00
		Rata2 Sertifikat yang diterbitkan	1759 Sertifikat	1759 Sertifikat	1759 Sertifikat	1759	1843	1927	1759	1843	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Sertifikat hasil uji komoditi yang diterbitkan (sertifikat)	2050 sertifikat	2050 sertifikat	2050 sertifikat	2.050	2.100	2.150	2.252	1.744	1,5	109,85	83,05	0,07
		Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan (sertifikat)	27 sertifikat	27 sertifikat	27 sertifikat	27	30	33	22	6	6	81,48	20,00	18,18
		Jumlah Sertifikat Kalibrasi alat yang diterbitkan (sertifikat)	3200 sertifikat	3200 sertifikat	3200 sertifikat	3.200	3.400	3600	2.612	3.276	415	81,63	96,35	11,53
		Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50	50	70	-	60	-	-	120,00	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	15	Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	30000 Unit	30000 Unit	30000 Unit	30000	30000	30000	0	30000	-	-	100,00	-
		Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi (Pelaku Usaha)	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50	50	70	25	60	5652	50,00	120,00	8.074,29
		Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi (Unit)	30000 Unit	30000 Unit	30000 Unit	30000	30000	30000	12225	19500	15	40,75	65,00	0,05
		Persentaase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	100 orang	100 orang	100 orang	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	-
		Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri (Orang)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	100	100	50	-	-	50,00	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
		BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN										-	-	-
	1	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0.07 %	0.07 %	0.07 %	0.07 %	0.05 %	0.03 %	0.07 %	0.05 %		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7	7	7	7	7	1	100,00	100,00	14,29
		jumlah peserta yang mengikuti forum OPD (orang)	100 orang	100 orang	100 orang	100	100	100	0	0	10	-	-	10,00
		persentase penyusunan dokumen rka skpd tepat waktu (persen)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	100,00	-
		persentase penyusunan dokumen rka perubahan skpd tepat waktu (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	100,00	-
		persentase penyusunan dokumen dpa skpd tepat waktu (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	100,00	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
2		persentase penyusunan dokumen dpa perubahan skpd tepat waktu (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	100,00	-
		jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd (laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12	12	12	12	12		100,00	100,00	-
		jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4	4	4	4	4	0,1	100,00	100,00	2,50
		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan (orang)	77 orang	77 orang	77 orang	77	77	77	77	77	10	100,00	100,00	12,99
		jumlah sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd (sub kegiatan)	31 sub kegiatan	31 sub kegiatan	31 sub kegiatan	31	31	31	31	31	2	100,00	100,00	6,45
		jumlah laporan keuangan skpd (laporan)	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19	19	19	19	19	1	100,00	100,00	5,26
		jumlah laporan hasil pemeriksaan (laporan)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2	2	2	2	2		100,00	100,00	-
		Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	200.000.000 Rupiah	200.000.000 Rupiah	200.000.000 Rupiah	200.000.000	210.000.000	220.500.000	0	0		-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	3	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0		-	-	-
		jumlah dokumen analisa pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0		-	-	-
		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (laporan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1	1	1	1	1		100,00	100,00	-
	4	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	520 unit	520 unit	520 unit	520	520	520	520	520		100,00	100,00	-
		Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd (kali)	165 kali	165 kali	165 kali	165	165	165	165	165	15	100,00	100,00	9,09
	5	persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	0 unit	0 unit	0 unit	0	1	1	0	0		-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	6	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan (unit)	0 unit	0 unit	0 unit	0	1	1	0	0		-	-	-
		jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang diadakan (item)	7 item	7 item	7 item	7	4	4	0	0		-	-	-
		jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya (item)	10 item	10 item	10 item	10	2	2	10	2		100,00	100,00	-
		persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		jumlah surat yang keluar dan masuk (surat)	600 surat	600 surat	600 surat	600	700	800	700	700	26,6	116,67	100,00	3,33
	7	jumlah dokumen pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (dokumen)	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24	24	24	24	24	10,5	100,00	100,00	43,75
		jumlah orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya (orang)	49 orang	49 orang	49 orang	49	49	49	49	49	10,6	100,00	100,00	21,63
		persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100,00	100,00	-
		jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	18 unit	18 unit	18 unit	18	4	4	4	4		22,22	100,00	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	8	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	14 unit	14 unit	14 unit	14	14	14	14	14	1,1	100,00	100,00	7,86
		jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (item)	4 item	4 item	4 item	4	6	6	6	6		150,00	100,00	-
		Persentase pertambahan jumlah industri	5 %	5 %	5 %	5 %	6 %	7 %	5 %	6 %		100,00	100,00	-
		persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan	3 %	3 %	3 %	3 %	4 %	5 %	3 %	4 %		100,00	100,00	-
		jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1	1	1	1		-	100,00	-
		Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	1	1	1	1		100,00	100,00	-
		jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2	2	2	2	3		100,00	150,00	-
		jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)	300 orang	300 orang	300 orang	300	350	400	350	350	25	116,67	100,00	6,25
		Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	2 potensi	2 potensi	2 potensi	2	1	1	1	1		50,00	100,00	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
		Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	12 unit	12 unit	12 unit	12	12	12	12	12	1	100,00	100,00	8,33
		jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)	10 sentra	10 sentra	10 sentra	10	10	10	10	10	2	100,00	100,00	20,00
		Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan (pelayanan)	30 pelayanan	30 pelayanan	30 pelayanan	30	30	30	30	30	2	100,00	100,00	6,67
		Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan)	100 pelayanan	100 pelayanan	100 pelayanan	100	100	100	100	100	1	100,00	100,00	1,00
		Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan)	20 pelayanan	20 pelayanan	20 pelayanan	20	20	20	20	20	1	100,00	100,00	5,00
		Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	50 pelayanan	50 pelayanan	50 pelayanan	50	50	50	50	50	5	100,00	100,00	10,00
		jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0	60	0	0		-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
	9	% Peningkatan pengendalian izin usaha industri	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %		100,00	100,00	-
		persentase industri yang bersertifikat/ terstandarisasi	10 %	10 %	10 %	10 %	11 %	12 %	10 %	11 %		100,00	100,00	-
		jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri (Sertifikat)	160 Sertifikat	160 Sertifikat	160 Sertifikat	160	200	200	200	635		125,00	317,50	-
	10	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	2	2	2		100,00	100,00	-
		% Peningkatan pengelolaan SIINAS	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	4 %	2 %	3 %		100,00	150,00	-
		persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	2 %	2 %	2 %	2 %	3 %	4 %	3 %	4 %		150,00	133,33	-
		Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4	4	4	4	4		100,00	100,00	-

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
		jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas (Publikasi data/informasi)	4 Publikasi data/informasi	4 Publikasi data/informasi	4 Publikasi data/informasi	4	4	4	4	4		100,00	100,00	-
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4	0	40		0		-	-	-

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PERDAGANGAN											
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.406.197.752	12.071.809.177	15.072.078.875	11.884.356.872	10.540.484.210	3.523.011.546	82,49	87,31	23,37	8.310.017.161	7.805.648.985
1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.006.700	152.568.900	450.821.869	158.663.700	152.443.200	3.150.000	99,78	99,92	0,70	152.479.494	152.410.894
a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.855.000	14.979.800	88.657.469	29.855.000	14.979.800	-	100,00	100,00	-	26.698.454	26.698.454
b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	14.517.000	14.892.500	16.517.000	14.290.000	14.892.500		98,44	100,00	-	9.185.300	9.139.900
c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	23.331.000	16.335.000	13.652.000	23.331.000	16.335.000	-	100,00	100,00	-	10.663.600	10.663.600
d Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	14.990.000	9.420.000	78.375.000	14.980.000	9.420.000	3.150.000	99,93	100,00	4,02	20.557.000	20.555.000
e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	26.258.700	15.919.700	71.697.400	26.258.700	15.795.000		100,00	99,22	-	22.775.160	22.775.160
f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.055.000	81.021.900	181.923.000	49.949.000	81.020.900		99,79	100,00	-	62.599.980	62.578.780
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.279.688.194	8.662.040.772	8.982.387.931	9.070.381.535	8.386.371.141	3.119.854.480	97,74	96,82	34,73	5.384.823.379	5.342.962.048
a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.245.705.194	8.635.491.172	8.923.724.903	9.037.466.527	8.371.744.141	3.119.854.480	97,75	96,95	34,96	5.360.984.254	5.319.336.520
b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.135.000	11774800	16840000	15.263.000	11.627.000		94,60	#VALUE!	-	8.949.960	8.775.560
c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran	14.618.000	11774800	34625000	14.452.008	11.627.000,0		98,86	98,74	-	12.203.560	12.170.362
d Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.230.000	3.000.000	7.198.028	3.200.000	3.000.000		99,07	100,00	-	2.685.606	2.679.606
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.347.745.800	732.590.500	1.572.798.000				-	-	-	730.626.860	461.077.700

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PERDAGANGAN											
a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	40.000.000	40.000.000				#DIV/0!	-	-	16.000.000	16.000.000
b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	20.000.000	20.000.000				#DIV/0!	-	-	8.000.000	8.000.000
c Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	-	10.000.000	10.000.000				#DIV/0!	-	-	4.000.000	4.000.000
d Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	-	1.680.000	10.000.000		1.680.000		#DIV/0!	100,00	-	2.336.000	2.336.000
e Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	703.553.000	150.000.000	300.000.000	682.980.000			97,08	-	-	230.710.600	226.596.000
f Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.041.800	97.543.500	300.360.000	294.282.958	97519705		83,83	99,98	-	149.789.060	138.437.292
g Fasilitas Kunjungan Tamu		35.680.000	100.000.000		31.989.000		#DIV/0!	89,66	-	27.136.000	27.136.000
h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.151.000	377.687.000	792.438.000	290.261.988	377.397.617		99,01	99,92	-	292.655.200	292.077.398
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	270.000.000	750.000.000	-	198.000.000	-	#DIV/0!	73,33	-	204.000.000	204.000.000
a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		30.000.000	400.000.000				#DIV/0!	-	-	86.000.000	86.000.000
b Pengadaan Aset Tak Berwujud		200.000.000	200.000.000		198.000.000		#DIV/0!	99,00	-	80.000.000	80.000.000
c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000	100.000.000				#DIV/0!	-	-	24.000.000	24.000.000
d Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000	50.000.000				#DIV/0!	-	-	14.000.000	14.000.000
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.603.738.902	1.917.115.349	2.172.885.704	2.437.083.864	1.803.669.869	381.972.016	93,60	94,08	17,58	1.338.747.991	1.305.416.983

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PERDAGANGAN											
a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	580.134.342	612.617.693,0	706.815.380	434.052.304	523252973	64065131	74,82	85,41	9,06	379.913.483	350.697.075
b Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	703.553.000	-	10.000.000	682.980.000,0			97,08	#DIV/0!	-	142.710.600	138.596.000
c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.320.051.560	1.304.497.656	1.456.070.324	1.320.051.560	1.280.416.896	317.906.885	100,00	98,15	21,83	816.123.908	816.123.908
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.018.156	337.493.656	1.143.185.371	218.227.773	-	18.035.050	21,48	-	1,58	499.339.437	339.781.360
a Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.699.500,0	30.000.000	835.691.715	181.075.273		18.035.050	89,33	-	2,16	213.678.243	209.353.398
b Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
c PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	650.000.000	190.000.000	190.000.000				-	-	-	206.000.000	76.000.000
d Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.493.656	107.493.656	107.493.656				-	-	-	64.496.194	42.997.462
e Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.825.000	10.000.000	10.000.000	37.152.500			66,55	-	-	15.165.000	11.430.500
B PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.405.000	76.377.500	159.935.500				-	-	-	50.343.600	47.262.600
1 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol SIUPMB bagi Distributor	15.405.000	76.377.500	159.935.500				-	-	-	50.343.600	47.262.600

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PERDAGANGAN											
a Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUPMB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUPMB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.405.000	76.377.500	159.935.500	15.260.000		24.975.637	99,06	-	15,62	50.343.600	50.314.600
b Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		10.000.000	10.000.000				#DIV/0!	-	-	4.000.000	4.000.000
c Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	80.000.000			80.000.000			100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	16.000.000	16.000.000
C PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	348.980.536	348.980.536	348.980.536				-	-	-	209.388.322	139.592.214
1 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	348.980.536	348.980.536	348.980.536				-	-	-	209.388.322	139.592.214
a Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	348.980.536	348.980.536	348.980.536				-	-	-	209.388.322	139.592.214
D PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	712.189.500	1.225.678.500	1.225.222.000				-	-	-	632.618.000	490.180.100
1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	25.000.000	50.000.000				#DIV/0!	-	-	15.000.000	15.000.000
a Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		25.000.000	50.000.000				#DIV/0!	-	-	15.000.000	15.000.000

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PERDAGANGAN											
2 Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas KabupatenKota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	712.189.500	1.175.678.500	1.165.222.000	619.414.000	1.084.168.500	-	86,97	92,22	-	610.618.000	592.062.900
a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas KabupatenKota	89.237.000	89.237.000,00	89.237.000,00				-	-	-	53.542.200	35.694.800
b Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah KabupatenKota dalam satu Daerah Provinsi	622.952.500	1.086.441.500,0	1.075.985.000,00	619.414.000	1084168500		99,43	99,79	-	557.075.800	556.368.100
3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	25.000.000	10.000.000	-	-	-	#DIV/0!	-	-	7.000.000	7.000.000
a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		25.000.000	10.000.000				#DIV/0!	-	-	7.000.000	7.000.000
D PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	227.948.900	678.875.000	1.023.875.000	218.634.700	-	-	95,91	-	-	386.139.780	384.276.940
1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari satu Daerah KabupatenKota dalam Provinsi	227.948.900	678.875.000	1.023.875.000	218.634.700	-	-	95,91	-	-	386.139.780	384.276.940
a Pameran Dagang Internasional	44.774.000,0	200.000.000,00	500.000.000,00	44.519.800,0			99,43	-	-	148.954.800	148.903.960
b Pameran Dagang Lokal	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00				#DIV/0!	-	-	40.000.000	40.000.000

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PERDAGANGAN											
c Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00				#DIV/0!	-	-	20.000.000	20.000.000
d Peningkatan Citra Produk Ekspor	100.000.000,00	105.000.000,00	150.000.000,00	99.000.000			99,00	-	-	71.000.000	70.800.000
e Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	83.174.900,00	223.875.000,00	223.875.000,00	75.114.900,0			90,31	-	-	106.184.980	104.572.980
E PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.781.004.392,00	2.700.401.926,00	2.443.439.300,00	1.739.017.234,00	2.322.834.536,00	454.519.224,00	97,64	86,02	18,60	1.384.969.124	1.376.571.692
1 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah KabupatenKota	204.660.000,00	340.600.000,00	340.600.000,00	174.770.000,00	0,00	0,00	85,40	-	-	177.172.000	171.194.000
a Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	204.660.000,00	340.600.000,00	340.600.000,00	174.770.000			85,40	-	-	177.172.000	171.194.000
2 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah KabupatenKota	1.444.264.392,00	2.249.210.926,00	1.902.839.300,00	1.433.032.234,00	2.212.328.912,00	454.519.224,00	99,22	98,36	23,89	1.119.262.924	1.117.016.492
a Pengembangan Layanan Pengujian	758.204.372,00	1.249.240.150,00	399.980.660,00	756.807.531	1.221.055.122	272.150.260	99,82	97,74	68,04	481.485.036	481.205.668
b Pengembangan Layanan Sertifikasi	485.492.020,00	499.970.776,00	1.303.003.640,00	476.124.703	492.029.790	182.368.964	98,07	98,41	14,00	457.693.287	455.819.824
c Pengembangan Layanan Kalibrasi	200.568.000,00	500.000.000,00	199.855.000,00	200.100.000	499.244.000		99,77	99,85	-	180.084.600	179.991.000
3 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar danatau Jasa di Seluruh Daerah KabupatenKota	132.080.000,00	110.591.000,00	200.000.000,00	131.215.000,00	110.505.624,00	0,00	99,35	99,92	-	88.534.200	88.361.200
a Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar danatau Jasa	132.080.000,00	110.591.000,00	200.000.000,00	131.215.000	110505624		99,35	99,92	-	88.534.200	88.361.200

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PERDAGANGAN											
F PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	37.896.600,00	119.933.900,00	119.933.900,00	36.461.600,00	0,00	0,00	96,21	-	-	55.552.880	55.265.880
1 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	37.896.600,00	99.933.900,00	99.933.900,00	36.461.600,00	0,00	0,00	96,21	-	-	47.552.880	47.265.880
a Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	37.896.600,00	99.933.900,00	99.933.900,00	36.461.600			96,21	-	-	47.552.880	47.265.880
2 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	-	8.000.000	8.000.000
a Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00				#DIV/0!	-	-	8.000.000	8.000.000
	17.529.622.680	17.222.056.539	20.393.465.111	13.878.470.406	12.863.318.746	3.977.530.770	372	173	42	11.029.028.866	10.298.798.411

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Dari hasil analisis Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, RPJMD, RTRW dan KLHS, yang berimplikasi bagi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka diidentifikasi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tingkat pendidikan, keterampilan dan produktivitas sumber daya manusia industri; sesuai klasifikasi kebutuhan
2. Daya saing dan diversifikasi produk industri olahan untuk tingkat nasional dan internasional; masih perlu di tingkatkan dan berkelanjutan.
3. Promosi produk industri; masih perlu di tingkatkan dan berkelanjutan.
4. Pertumbuhan industri olahan komoditi unggulan dan investasi/penanaman modal belum berkembang; secara maksimal
5. Adanya pasar global dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat persaingan semakin tajam;
6. Kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan.

Sementara itu, selain tantangan terdapat juga peluang yang dapat diambil manfaatnya secara maksimal, Berikut identifikasi beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan:

1. Adanya dukungan peraturan daerah yang lebih fokus dalam pengembangan industri dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan dan peraturan perundangan lainnya;
2. Potensi jumlah komoditi unggulan di Sulawesi Selatan;
3. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean dan pasar global serta pasar modern dalam negeri;
4. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang cukup banyak;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah meningkatkan produksi dan pemasaran produk industri.

Dari tantangan dan peluang tersebut diatas, dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, berikut peningkatan pelayanan yang diperlukan:

1. Untuk meningkatkan sumber daya manusia industri dilakukan beberapa hal, antara lain :

- a. Ikut serta berperan dalam program vokasi industri yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dengan *Link and Match* antara SMK dan industri;
 - b. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pelaku usaha dan wirausaha baru di kabupaten/kota;
 - c. Memfasilitasi magang industri bagi IKM potensial;
 - d. Sosialisasi/demonstrasi mesin/peralatan bagi ikm di kabupaten/kota.
 - e. Bantuan fasilitasi /peralatan bagi ikm di kabupaten/kota.
 - f. Bantuan Fasilitasi produk IKM perizinan dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi.
2. Dalam daya saing dan diversifikasi produk maka hal-hal yang dilakukan adalah:
- a. Pengusaan teknologi merupakan salah satu peningkatan daya saing, oleh karena itu telah dibuat klinik teknologi melalui media podcast di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang mudah diakses oleh IKM untuk meningkatkan kemampuan keterampilan penggunaan teknologi dan mendapatkan informasi teknologi pengolahan yang efektif dan efisien.
 - b. Tersedianya fasilitasi Kemasan yang merupakan daya tarik pertama bagi konsumen, dengan meningkatkan kualitas kemasan produk lokal agar memiliki daya saing. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kemasan adalah dengan membentuk klinik kemasan khususnya UPT Makan Minum dan Kemasan dalam naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di makassar yang akan memberikan pelayanan kepada ikm terkait kemasan baik label kemasan, desain kemasan, bahan kemasan, teknologi pengemasan, informasi legalitas produk dll, selain klinik perlu juga melakukan pelatihan dan pendampingan langsung ke ikm tentang pentingnya kemasan.
 - c. Fasilitasi Legalitas dalam bentuk TDI/IUI, P-IRT, SNI, Halal, HACCP, MD dll dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat baik nasional ataupun internasional. Legalitas merupakan daya saing, hal-hal yang perlu dilakukan adalah pendampingan IKM dalam pengurusan legalitas, sosialisasi tentang P-IRT, Halal, SNI dan TDI/IUI;
 - d. Diversifikasi produk dalam rangka meningkatkan variasi produk olahan agar tidak terpaku pada satu jenis produk, dengan melihat peluang

pasar/minat masyarakat terhadap suatu produk sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing. Untuk menambah keterampilan IKM dalam diversifikasi produk maka perlu dilakukan pelatihan pengolahan.

3. Salah satu hal terpenting dalam pengembangan industri adalah penyediaan market oleh pelaku usaha oleh karena itu untuk meningkatkan promosi dan menarik buyer akan diselenggarakan IKM Expo produk lokal sulawesi selatan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, selain itu akan memfasilitasi atau mengikutsertakan produk ikm ke pameran tingkat lokal, nasional dan internasional.
4. Untuk menumbuhkan industri olahan komoditi unggulan perlu penguatan kelembagaan dalam bentuk kelompok/sentra. Sentra merupakan pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan. Jika dalam kab/kota terdapat sentra industri maka hilirisasi komoditi unggulan daerah tersebut akan terwujud dan pengelolaan industri secara kelompok akan lebih mudah untuk dibina dan diarahkan sehingga kesejahteraan akan lebih merrata. Salah satu fokus program kegiatan Dinas Perindustrian adalah Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dengan membentuk sentra industri baru dan pembinaan/pengembangan sentra yang sudah ada.
5. Untuk meningkatkan investasi/penanaman modal memang perlu dibangun pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah sesuai RTRW, seperti pembangunan Kawasan Industri Skala Besar dan Kawasan Industri Skala Kecil dan Menengah serta infrastruktur pendukungnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu peran serta dari berbagai stakeholder

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023-2026 meskipun telah menunjukkan pencapaian sasaran yang memadai namun masih ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan di provinsi sulawesi selatan. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud antara lain adalah:

3.1.1. Faktor Internal

1. Masih perlunya peningkatan secara optimal sistem informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industri, peluang dan tantangan pasar bisa optimal.
2. Keserasian dan sinergitas program antar perangkat pelaksanaan masih perlu ditingkatkan dan terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina.
3. Sistem pembelanjaan organisasi (*learning organization*) belum berjalan secara optimal serta belum mampu mengembangkan budaya belajar dan bekerja (*learning by doing*).
4. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan aparatur tiap bidang;
5. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
6. Perlunya peningkatan dalam perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
8. Perlu peningkatan koordinasi antara bidang yang ada.

3.1.2 Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi yang di pandang dapat mempengaruhi.

1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperature, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang makin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak saja mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, pertanian dan fungsi

lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.

2. Perindustrian dan Perdagangan Bebas

Globalisasi telah merambah hampir semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (*linkage*), dan saling ketergantungan (*interdependence*). Skenario liberalisasi melalui perjanjian Perindustrian dan Perdagangan bebas memberikan dampak ke seluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan Negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada di dalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi utama. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak *multiplier effect* pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial. Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.

Dari kedua kondisi tersebut maka hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- Masih perlunya peningkatan daya saing dan kualitas industri dan perdagangan lokal yang mampu bersaing baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Optimalisasi regulasi pemerintah berkesinambungan dalam mendukung kemajuan sektor industri dan perdagangan.
- Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia industri berdasarkan klasifikasi industri dan Sumber Daya Manusia terampil yang belum sepenuhnya dapat disiapkan oleh daerah yang memungkinkan masuk dari luar daerah;
- Terbatasnya kemampuan pelaku IKM terkait inovasi dan update teknologi industri
- Belum adanya ikon produk industri yang identik di masing-masing kabupaten kota
- Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan
- Meningkatnya produk impor yang murah yang menjadi persaingan dengan produk lokal
- Terbatasnya akses permodalan bagi IKM
- Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri
- Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional;
- Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi;
- Kebutuhan akan pelayanan di sektor perdagangan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance* yang masih membutuhkan perhatian;
- Produk perdagangan yang masih harus diperbaiki mengingat produk dari luar negeri sebagai pesaing makin banyak.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka strategi pemecahan masalah yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas pembinaan termasuk dengan dunia industri dan usaha serta meningkatkan keserasian dan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksana dalam lingkup Bidang industri dan Perdagangan antara

perangkat pelaksana dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan inovatif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri dan dunia usaha terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.
3. Meningkatkan kemampuan SDM dan kreativitas para pelaku usaha, khususnya IKM dan diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor
4. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi, khususnya IKM dan dunia usaha melalui kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar.
5. Meningkatkan kapasitas sarana distribusi dan kemampuan logistik.
6. Penataan dan pengembangan system informasi industri dan perdagangan yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk penyusunan program dan rencana pembinaan serta berfungsi sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif bagi dunia usaha.
7. Pelaksanaan edukasi/sosialisasi perlindungan konsumen secara masif, mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (*learning organization*)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

***"Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkarakter."***

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. INOVATIF** adalah kondisi pemerintah yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang bersih dan melayani.
- 2. KOMPETITIF** adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang sehat dan cerdas.
- 3. PRODUKTIF** adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera.
- 4. INKLUSIF** adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang mengakibatkan partisipasi seluruh unsure masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi.
- 5. BERKARAKTER** adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandas oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang berkarakter.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumus misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.
- 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel**
Membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.
- 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif**
Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Memenuhi akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah.

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan

Pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan saksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia **menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025** sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis financial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Visi pembangunan industri nasional jangka panjang tahun 2026 adalah membawa Indonesia pada tahun 2026 menjadi negara industri yang bercirikan:

1. Industri kelas dunia;
2. PDB Sektor Industri yang seimbang antara pulau jawa dan di luar jawa;
3. Teknologi telah menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar;
4. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
5. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Visi pembangunan Industri dan perdagangan Indonesia pada tahun 2026 adalah menjadi negara industri dan dunia usaha tangguh dengan ciri-ciri seperti yang telah disampaikan diatas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara untuk tahun 2024-2026 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju barudan perdagangan denga dunia usaha dengan peningkatan ekspor, dan visi yaitu Memantapkan daya saing basis industri dan perdagangan manufaktur yang berkelanjutan (*sustainable*) serta terbangunnya pilar industri dan dunia usaha andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi.
2. Terseleksikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah.
3. Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
4. Tercapainya peningkatan industri penunjang komponen.
5. Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi)
6. Tercapainya Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
7. Meningkatnya konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sesuai dengan visi diatas, maka misi lima tahun sampai dengan tahun 2024-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri
2. Mendorong peningkatan penguasaan domestik dan internasional
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau jawa
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDRB
8. Mendorong peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang

- Bernilai Tambah dan Jasa;
9. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
 10. Memfasilitasi pemberdayaan dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
 11. Memfasilitasi pasar produk dalam negeri;
 12. Mendorong optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
 13. Mewujudkan kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan indicator Kinerja Utama:
1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;
2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
Sasaran Strategis II: Meningkatnya penerapan standarisasi industri, dengan indikator Kinerja Utama:
1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional;
2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.
Sasaran Strategis III: Kokohnya factor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;
2. Indeks iklim industri Nasional.
Sasaran Strategis IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;
2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sector industri.
Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan indicator Kinerja Utama:
1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);
2. Tumbuhnya Industri Komponen <i>Automotive</i> , Elektronika dan Pemasaran;
3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.
Sasaran Strategis VI: Tersebar nya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Meningkatnya kontribusi manufaktur di luar pulau jawa terhadap PDB nasional;
2. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
Sasaran Strategis VII: Meningkatnya peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Tumbuhnya Industri Kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Tumbuhnya Industri Menengah dua kali diatas industri Kecil;
3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “ <i>Out-Source</i> ” Industri Besar.

VISI: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
Misi: (1) Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur	Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
Misi : (5) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara merata	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	(1) Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, Pelaku Usaha, Ekspor Impor, serta Pengawasan Ekspor dan Impor (2) Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok (3) Pelaksanaan Perlindungan konsumen	(1) Peningkatan Kualitas melalui Pengembangan SDM Pelaku Ekspor dan Impor, serta Pengawasan Impor (2) Peningkatan Frekuensi Pengawasan dan pemantauan harga bapokting (3) Peningkatan Frekuensi Pengawasan barang beredar dan jasa

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, perindustrian dan perdagangan dan pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. PP Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang di wujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategi nasional yang mengatur pemanfaatan

ruang di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi meliputi system perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi sosial, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional. Terbagi dua yakni:

a. Kawasan Industri

1. Kepulauan Selayar Kawasan Banteng dan Kawasan Pamatata
2. Bulukumba (Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan)
3. Bantaeng Kawasan Perkotaan
4. Jeneponto (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata)
5. Takalar Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perindustrian dan Perdagangan dan Jasa)
6. Gowa Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perindustrian dan Perdagangan dan Jasa)
7. Sinjai kawasan pusat kegiatan lokal
8. Maros Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perindustrian dan Perdagangan dan Jasa)
9. Pangkep (Agroindustri, Perikanan, Pariwisata)
10. Barru (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan) dan Kawasan EMAS
11. Watampone (Agroindustri, Perikanan, Pertanian)
12. Soppeng kawasan pusat kegiatan lokal
13. Wajo kawasan pusat kegiatan lokal
14. Sidrap kawasan pusat kegiatan lokal
15. Pinrang kawasan pusat kegiatan lokal
16. Enrekang kawasan pusat kegiatan lokal
17. Luwu kawasan pusat kegiatan lokal
18. Tana Toraja kawasan pusat kegiatan lokal
19. Luwu Utara kawasan pusat kegiatan lokal
20. Luwu Timur KTM Mahalona Kawasan pusat kegiatan lokal
21. Toraja Utara kawasan pusat kegiatan lokal
22. Makassar kawasan perkotaan mamminasata (Perindustrian dan Perdagangan dan jasa)
23. Parepare (Agroindustri, Perikanan)
24. Palopo (Agroindustri, Perkebunan, Pertanian)

b. Kawasan Perdagangan

1. Mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
2. Mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
3. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
4. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota;
5. Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya; Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
6. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;
7. Menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
8. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
9. Menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Agar tujuan penataan ruang wilayah Provinsi tercapai, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam Pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi, meliputi:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah adalah :
 - a. Meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto dan Bulukumba, maupun Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa ibukota- ibukota Kabupaten yang tidak termasuk dalam PKN maupun PKW, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil;
 - b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
 - c. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantaidan Daerah irigasi teknis; dan
 - d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, terutama PKN, PKW dan PKL.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan yang masih terisolasi; meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
 - c. Meningkatkan kualitas dan daya jangkauan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - d. Meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam

sistem tatanan Nasional secara optimal.

3. Pengembangan kawasan strategis Provinsi. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi khususnya pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian Nasional atau internasional meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - c. Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Sedangkan untuk Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang provinsi, diantaranya adalah Pengembangan Kawasan Budidaya meliputi:

1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutan; dan
 - e. Mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar.
2. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. Memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, metropolitan dan megapolitan, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap risiko bencana alam;
 - c. Menumbuh-kembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, agrowisata serta model rumah kebun di klaster sentra- sentra produksi komoditi pertanian unggulan ;
 - d. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil.

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi meliputi:

- 1. Kawasan Budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi ;
 - a. Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan.
 - b. Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
 - c. Kawasan andalan Bulukumba–Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan.
 - d. Kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan: agro industri, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
 - e. Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor

unggulan: perikanan, pertambangan dan pariwisata.

- f. Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan: perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- g. Kawasan Andalan Laut Singkarang–Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan: perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- h. Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya dengan sektor unggulan: perikanan dan pariwisata.

2. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Provinsi, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi dan hutan rakyat
- b. Kawasan pertanian dan perikanan
- c. Kawasan pertambangan
- d. Kawasan Industri
- e. Kawasan Perdagangan
- f. Kawasan Pariwisata
- g. Kawasan Simpul Pelayanan Transportasi
- h. Kawasan Permukiman

Kawasan perdagangan merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan yang meliputi:

- 1. Kawasan perdagangan skala besar meliputi: kawasan perdagangan di PKN Mamminasata dan PKW-PKW Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba,
- 2. Kawasan perdagangan skala sedang meliputi: kawasan perdagangan di ibukota kabupaten dan kawasan potensial seperti rencana Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, dan Kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan perdagangan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia.

Sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan public berskala

provinsi. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRWP selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan public berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Banteng, Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rartepao, dan Sengkang, kawasan perkotaan KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur Indonesia.

Rencana Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan Perindustrian dan Perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman. Tentang RTRW Prov. Sulsel Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata diarahkan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi di Sulawesi Selatan. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan di Kota Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jenepono, dan Bulukumba. PKW merupakan kawasan perkotaan berfungsi sebagai simpul kegiatan Perindustrian dan Perdagangan.

Selain Pusat Kegiatan Lokal, RTRWP Sulawesi Selatan juga menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Sulawesi Selatan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan berfungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
 - 1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa, dan Takalar;

2. Kawasan pengembangan budidaya alternative komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Roussta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Torja, Toraja Utara dan Kabupaten Selayar;
 3. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur;
 4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo;
 5. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 6. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Mamminasata;
 7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru;
 8. Kawasan Industri (KI) skala besar meliputi: kawasan-kawasan indutri di wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas KI Makassar (Kota Makassar), KI Maros (Kabupaten Maros), KI Gowa (Kabupaten Gowa), KI Takalar (Kabupaten Takalar), selain dari pada itu diarahkan pengembangan KI Parepare (Kota Parepare), pabrik pengolahan nikel Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), pabrik semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), pabrik semen Bosowa (Kabupaten Maros)
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu: kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba.
 - c. Kawasan Strategi Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, yaitu:
 1. Kawasan Migas terdiri atas: blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kombuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Pusat-pusat pembangkit listrik terdiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakar (Kabupaten Pinrang) di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu:
- Kawasan wisata Bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep); Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar);
 - Kawasan Konservasi Kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap);
 - Kawasan bendungan yang terdiri atas Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone).

Pengembangan kawasan di Sulawesi Selatan, selain didasarkan pada RTRWP juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan keberadaan Kawasan Andalan Laut dan Kawasan Andalan Darat di Sulawesi Selatan. Kawasan Andalan merupakan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Adapun kawasan andalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Kawasan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan agroindustri.
- b. Kawasan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
- c. Kawasan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, Perindustrian dan Perdagangan
- d. Kawasan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, agroindustri dan pertanian.
- e. Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- f. Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan pertambangan.
- g. Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.

- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. Tipe iklim D dengan curah hujan rata-rata 2000-2500 MM/tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan curah hujan rata-rata NTARA 1500-2000 MM/tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang, Bantaeng dan Selayar.

Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan dikategorikan dalam kawasan industri skala besar dan kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah. Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan ditetapkan di;

- a. Kawasan industri skala besar diarahkan pada Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
- b. Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah diarahkan pada: Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan analisis terhadap

- (1) permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
- (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026,
- (3) Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
- (4) potensi dan kondisi serta rencana pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan
- (5) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memperhatikan lingkungan

strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Pengembangan penumbuhan industri baru di 24 Kabupaten/Kota yang berbasis sumber daya lokal
2. Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi inovasi produk lokal dan sistem produksi industri untuk meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)
3. Peningkatan kelembagaan dan tata laksana pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
4. Memfasilitasi penguatan struktur industri melalui standarisasi industri
5. Mendorong penyebaran pertumbuhan industri baru di kabupaten/kota yang inovatif
6. Mendorong peningkatan peran IKM dengan pemanfaatan informasi industri yang dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDRB
7. Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor
8. Perluasan pasar atau negara tujuan ekspor
9. Pengendalian barang impor atas barang ekspor
10. Diversifikasi Produk dan Negara Tujuan Ekspor
11. Adanya kesepakatan bilateral, regional dan multilateral dibidang perdagangan Internasional (tarif, fasilitasi bisnis, investasi).
12. Kebijakan pembatasan impor untuk barang sejenis.
13. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan barang/jasa beredar
14. Meningkatkan dan memperlancar distribusi barang pokok dan strategis dan pengendalian inflasi melalui penguatan sarana distribusi (pasar) dan sistem logistik
15. Peningkatan promosi dagang melalui sarana promosi seperti fasilitas sarana, pameran, temu bisnis, seminar dan sarana pelatihan untuk para pelaku dan calon pelaku bisnis.
16. Peningkatkan kelembagaan dan tata laksana pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada penyusunan RPD ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025; 2. Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 3. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; 4. Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut maka ditetapkan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
1. Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. b. Optimalnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah
3. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	a. Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja b. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas c. Menurunkan kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif e. Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan dalam Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

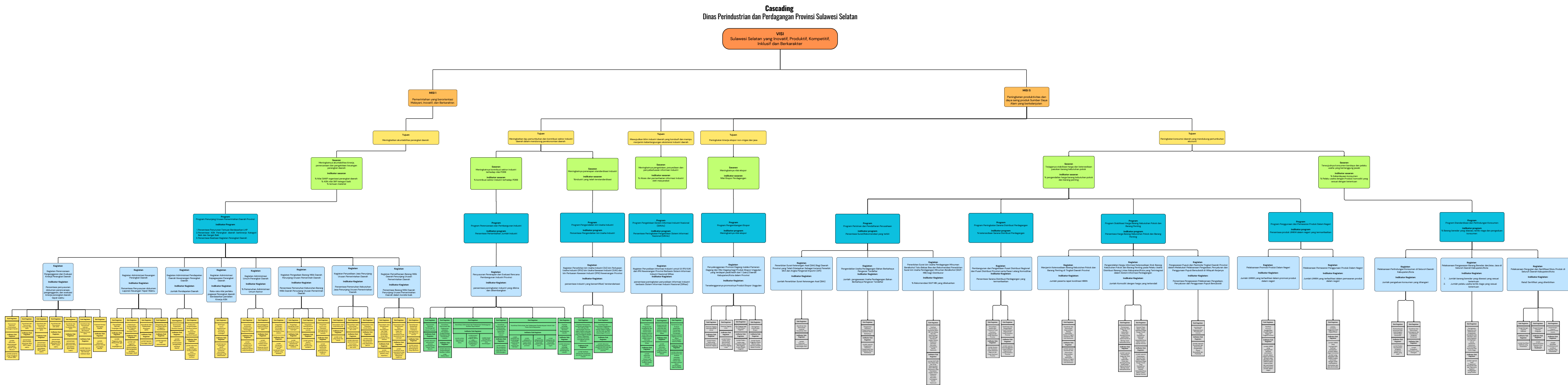
Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan perdagangan yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel.

Tabel T.C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Kondisi akhir Thn
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% Nilai SAKIP Organisasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
			% ASN Nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100%	100%
			% Temuan Material	0,02	0.01	0,01	0,01
2	Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	% Kontribusi sektor terhadap PDRB	13.80%	13.85%	13,90%	13,90%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Kondisi akhir Thn
				2024	2025	2026	
3	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru	Meningkatnya penerapan standarisasi industri	% Industri yang telah terstandarisasi	2%	2.5%	3%	3%
		Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industri	% Akses dan pemanfaatan informasi industri oleh masyarakat	3.25%	3.30%	3.30%	3.30%
4	Peningkatan Kinerja Ekspor Non Migas	Meningkatnya Kinerja Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Perdagangan	2.070.082.702 US\$	2.173.586.837 US\$	2.173.586.837 US\$	2.173.586.837 US\$
5	Peningkatan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok	25,10%	25,12%	25,12%	25,12%
		Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	% Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	100%	100%	100%
			% Produk yang sesuai Ketentuan yang berlaku	26%	26,10%	26,50%	26,50%
				89 %	89,20%	89,20%	89,20%

Table Cascading Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Strategi dan Kebijakan Umum Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

MISI : (1) Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	(1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	(1) Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah	(4) peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	(1) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur	(1) Peningkatan Kapabilita Kelembagaan, Koordinasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
MISI : (5) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2) Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	(2) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB	(2) Peningkatan nilai PDRB sektor industr	(3) peningkatan kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB
MISI : (5) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3) Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri baru	(3) Meningkatnya penerapan standarisasi industri (4) Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industri	(3) Peningkatan standarisasi industri (4) Peningkatan informasi industri	(1) Peningkatan daya saing industri melalui penerapan standarisasi industri (2) peningkatan publikasi informasi industri dan akses informasi industri ke masyarakat
(2) Peningkatan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	(1) Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok (2) Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	1) Memperkuat & memperluas pasar dalam negeri (1) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Barang Beredar, Kelembagaan BPSK, serta pengujian/sertifikasi mutu barang	(1) Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi (1) Peningkatan Kualitas Pengawasan Barang Beredar, Kelembagaan BPSK, serta pengujian/ sertifikasi mutu
3) Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa	(1) Meningkatnya Kinerja ekspor non migas	(1) Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, Pelaku dan Pengawasan Ekspor dan Impor (2) Peningkatan Promosi dan Informasi Pasar Ekspor	(1) Peningkatan Kualitas melalui Sertifikasi Produk, Pengembangan SDM Pelaku Ekspor dan Impor, (2) Peningkatan Frekuensi Pameran dan Misi Dagang di Negara Tujuan Ekspor Utama

BAB VI

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

RANCANGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (outout)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Surat/Rekomendasi yang terbit	0,00	95 %	540.000.000	100 %	740.000.000	100 %	940.000.000	100 %	2.220.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor	0,00	1 Data	150.000.000	1 Data	250.000.000	1 Data	317.500.000	1 Data	717.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	317.500.000	1 Dokumen	717.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengawasan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	0,00	3 Kali	150.000.000	4 Kali	238.000.000	5 Kali	302.700.000	5 Kali	690.700.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	0,00	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	238.000.000	12 Laporan	302.700.000	12 Laporan	690.700.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	0,00	4.800 Dokumen	240.000.000	4.900 Dokumen	252.000.000	5.000 Dokumen	319.800.000	5.000 Dokumen	811.800.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0,00	4.800 Dokumen	240.000.000	4.800 Dokumen	252.000.000	4.800 Dokumen	319.800.000	4.800 Dokumen	811.800.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	75 %	270.000.000	80 %	570.000.000	100 %	570.000.000	100 %	1.410.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan	0,00	100 %	270.000.000	100 %	570.000.000	100 %	570.000.000	100 %	1.410.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0,00	2 Unit	90.000.000	2 Unit	190.000.000	2 Unit	190.000.000	2 Unit	470.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0,00	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	470.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	0,00	5 Orang	90.000.000	5 Orang	190.000.000	5 Orang	190.000.000	5 Orang	470.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0,00	95 %	1.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.400.000.000	100 %	5.400.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta rapat kordinasi HBKN	0,00	65 Orang	51.000.000	100 Orang	650.000.000	100 Orang	747.500.000	100 Orang	1.448.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0,00	1 Laporan	51.000.000	1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	747.500.000	1 Laporan	1.448.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali	0,00	22 Komoditas	908.004.000	22 Komoditas	1.300.000.000	22 Komoditas	1.545.000.000	22 Komoditas	3.753.004.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	0,00	12 Laporan Laporan	50.000.000	12 Laporan Laporan	300.000.000	12 Laporan Laporan	345.000.000	12 Laporan Laporan	695.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	4 Laporan	858.004.000	4 Laporan	1.000.000.000	4 Laporan	1.200.000.000	4 Laporan	3.058.004.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	0,00	2 Kali	40.996.000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	107.500.000	2 Kali	198.496.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0,00	1 Laporan	40.996.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	107.500.000	1 Laporan	198.496.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	0,00	1.881.893.365 US\$	540.000.000	2.070.082.702 US\$	2.540.000.000	2.173.586.837 US\$	2.940.000.000	2.173.586.837 US\$	6.020.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	0,00	5 Kali	540.000.000	6 Kali	2.540.000.000	8 Kali	2.940.000.000	8 Kali	6.020.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0,00	3 Pelaku Usaha	100.000.000	5 Pelaku Usaha	508.000.000	7 Pelaku Usaha	603.200.000	7 Pelaku Usaha	1.211.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	0,00	3 Pelaku Usaha	100.000.000	5 Pelaku Usaha	508.000.000	7 Pelaku Usaha	584.200.000	7 Pelaku Usaha	1.192.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0,00	2 Pelaku Usaha	100.000.000	6 Pelaku Usaha	508.000.000	8 Pelaku Usaha	584.200.000	8 Pelaku Usaha	1.192.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	0,00	10 Produk	240.000.000	10 Produk	1.016.000.000	10 Produk	1.168.400.000	10 Produk	2.424.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk	0,00	100 %	2.060.000.000	100 %	2.560.000.000	100 %	3.560.000.000	100 %	8.180.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan konsumen yang ditindakanjuti	0,00	30 Aduan	200.000.000	30 Aduan	330.007.077	30 Aduan	700.000.000	30 Aduan	1.230.007.077	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	0,00	2 BPSK BPSK	100.000.000	2 BPSK BPSK	180.007.077	2 BPSK BPSK	400.000.000	2 BPSK BPSK	680.007.077	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	0,00	30 Pengaduan	100.000.000	30 Pengaduan	150.000.000	30 Pengaduan	300.000.000	30 Pengaduan	550.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rata Rata Sertifikat yang diterbitkan	0,00	2011 Sertifikat	1.560.000.000	2095 Sertifikat	1.669.992.923	2179 Sertifikat	2.216.000.000	2179 Sertifikat	5.445.992.923	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	0,00	3.000 Sertifikat	160.006.740	3.000 Sertifikat	200.000.000	3.000 Sertifikat	233.008.139	3.000 Sertifikat	593.014.879	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	0,00	2.200 laporan	399.993.260	2.250 laporan	419.992.923	2.300 laporan	482.991.861	2.300 laporan	1.302.978.044	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	0,00	30 Sertifikat	1.000.000.000	30 Sertifikat	1.050.000.000	30 Sertifikat	1.500.000.000	30 Sertifikat	3.550.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan	0,00	12 Kali	300.000.000	12 Kali	560.000.000	12 Kali	644.000.000	12 Kali	1.504.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	0,00	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	560.000.000	12 Laporan	644.000.000	12 Laporan	1.504.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UMKM dalam negeri yang termanfaatkan	0,00	80 %	270.000.000	90 %	770.000.000	100 %	770.000.000	100 %	1.810.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri	0,00	100 UMKM	135.000.000	100 UMKM	385.000.000	100 UMKM	385.000.000	100 UMKM	905.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	0,00	50 UMKM	135.000.000	75 UMKM	385.000.000	100 UMKM	385.000.000	100 UMKM	905.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri	0,00	100 UMKM	135.000.000	100 UMKM	385.000.000	100 UMKM	385.000.000	100 UMKM	905.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0,00	50 UMKM	135.000.000	50 UMKM	385.000.000	50 UMKM	385.000.000	50 UMKM	905.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (outout)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	0,00	90 Nilai	30.996.854.874	95 Nilai	33.296.854.874	100 Nilai	33.296.854.874	100 Nilai	97.590.564.622	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0,00	0,3 %	0	0,2 %	0	-	0	-	0		
				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	0,00	97 %	0	98 %	0	100 %	0	100 %	0		
		3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	0,00	100 %	970.283.000	100 %	981.807.450	100 %	981.807.450	100 %	2.933.897.900	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	2 Dokumen	538.510.000	2 Dokumen	542.935.500	2 Dokumen	542.935.500	2 Dokumen	1.624.381.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	1 Dokumen	46.271.800	1 Dokumen	48.085.390	1 Dokumen	48.085.390	1 Dokumen	142.442.580	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	1 Dokumen	48.784.800	1 Dokumen	50.624.040	1 Dokumen	50.624.040	1 Dokumen	150.032.880	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0,00	1 Dokumen	47.990.000	1 Dokumen	49.789.500	1 Dokumen	49.789.500	1 Dokumen	147.569.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	0,00	1 Dokumen	47.932.400	1 Dokumen	49.579.020	1 Dokumen	49.579.020	1 Dokumen	147.090.440	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	12 Laporan	155.794.000	12 Laporan	155.794.000	12 Laporan	155.794.000	12 Laporan	467.382.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	4 Laporan	85.000.000	4 Laporan	85.000.000	4 Laporan	85.000.000	4 Laporan	255.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	0,00	100 %	20.356.346.356	100 %	22.204.666.354	100 %	21.704.666.354	100 %	64.265.679.064	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	12 Orang/ Bulan	19.776.346.556	12 Orang/ Bulan	21.418.166.564	12 Orang/ Bulan	20.918.166.564	12 Orang/ Bulan	62.112.679.684	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	31 Dokumen	200.000.000	31 Dokumen	300.000.000	31 Dokumen	300.000.000	31 Dokumen	800.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	19 Dokumen	200.000.000	19 Dokumen	300.000.000	19 Dokumen	300.000.000	19 Dokumen	800.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	82.000.000	1 Laporan	82.000.000	1 Laporan	244.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0,00	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	47.250.000	2 Laporan	47.250.000	2 Laporan	139.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	1 Dokumen	44.999.800	1 Dokumen	47.249.790	1 Dokumen	47.249.790	1 Dokumen	139.499.380	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (outout)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	0,00	100 %	197.468.184	100 %	204.841.593	100 %	204.841.593	100 %	607.151.370	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0,00	80 Paket	57.468.184	80 Paket	60.341.593	80 Paket	60.341.593	80 Paket	178.151.370	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0,00	2 Orang	50.000.000	3 Orang	52.500.000	3 Orang	52.500.000	3 Orang	155.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	25 Orang	90.000.000	30 Orang	92.000.000	30 Orang	92.000.000	30 Orang	274.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	-	1.824.093.760	-	1.829.693.703	-	1.929.693.703	-	5.583.481.166	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00	1 Paket	63.998.860	1 Paket	64.598.803	1 Paket	64.598.803	1 Paket	193.196.466	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	5 Paket	100.000.000	5 Paket	105.000.000	5 Paket	105.000.000	5 Paket	310.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	5 Paket	99.277.300	5 Paket	99.277.300	5 Paket	99.277.300	5 Paket	297.831.900	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	1 Laporan	44.999.600	1 Laporan	44.999.600	1 Laporan	44.999.600	1 Laporan	134.998.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	1 Laporan	1.515.818.000	1 Laporan	1.515.818.000	1 Laporan	1.615.818.000	1 Laporan	4.647.454.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	-	1.322.467.000	-	1.425.399.200	-	1.625.399.200	-	4.373.265.400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0,00	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	1 Unit	350.000.000	1 Unit	352.304.050	1 Unit	352.304.050	1 Unit	1.054.608.100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0,00	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	5 Unit	559.904.000	5 Unit	659.904.000	5 Unit	859.904.000	5 Unit	2.079.712.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	1 Unit	12.563.000	1 Unit	13.191.150	1 Unit	13.191.150	1 Unit	38.945.300	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	-	4.321.196.574	-	4.621.196.574	-	4.821.196.574	-	13.763.589.722	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	500.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	12 Laporan	1.355.126.250	12 Laporan	1.455.126.250	12 Laporan	1.555.126.250	12 Laporan	4.365.378.750	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (outout)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	12 Laporan	2.866.070.324	12 Laporan	2.966.070.324	12 Laporan	3.066.070.324	12 Laporan	8.898.210.972	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	-	2.005.000.000	-	2.029.250.000	-	2.029.250.000	-	6.063.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0,00	20 Unit	1.100.000.000	20 Unit	1.120.000.000	20 Unit	1.120.000.000	20 Unit	3.340.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0,00	14 Unit	20.000.000	14 Unit	20.000.000	14 Unit	20.000.000	14 Unit	60.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	1 Unit	450.000.000	11 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	1.350.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	5 Unit	385.000.000	5 Unit	389.250.000	5 Unit	389.250.000	5 Unit	1.163.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	0,00	7 %	13.000.000.000	8 %	15.950.000.000	9 %	17.800.000.000	9 %	46.750.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Peningkatan Industri yang dibina dan dikembangkan	0,00	5 %	13.000.000.000	6 %	15.950.000.000	7 %	17.800.000.000	7 %	46.750.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0,00	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0,00	3 Dokumen	3.150.000.000	3 Dokumen	3.650.000.000	3 Dokumen	4.950.000.000	3 Dokumen	11.750.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0,00	1 Dokumen	5.000.000.000	1 Dokumen	6.950.000.000	1 Dokumen	7.500.000.000	1 Dokumen	19.450.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,00	4 Dokumen	4.500.000.000	4 Dokumen	5.000.000.000	4 Dokumen	5.000.000.000	4 Dokumen	14.500.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0,00	1 Rekomendasi	50.000.000	1 Rekomendasi	50.000.000	1 Rekomendasi	50.000.000	1 Rekomendasi	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0,00	1 Rekomendasi	50.000.000	1 Rekomendasi	50.000.000	1 Rekomendasi	50.000.000	1 Rekomendasi	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (outout)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	0,00	3 %	1.500.000.000	4 %	1.700.000.000	5 %	1.800.000.000	5 %	5.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Industri yang bersertifikat/terstandarisasi	0,00	12 %	1.500.000.000	13 %	1.700.000.000	14 %	1.800.000.000	14 %	5.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0,00	9 Dokumen	300.000.000	9 Dokumen	300.000.000	9 Dokumen	300.000.000	9 Dokumen	900.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	0,00	200 Dokumen	1.200.000.000	300 Dokumen	1.400.000.000	500 Dokumen	1.500.000.000	500 Dokumen	4.100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	0,00	4 %	350.000.000	5 %	400.000.000	6 %	450.000.000	6 %	1.200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Peningkatan Penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional	0,00	4 %	350.000.000	5 %	400.000.000	6 %	450.000.000	6 %	1.200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	0,00	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
		3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	0,00	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SULAWESI SELATAN
							50.526.854.874		60.526.854.874		64.526.854.874		175.580.564.622		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Persentase Surat/Rekomendasi yang terbit	95 %	100%	100%	100%	100%	
1,1	jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	3 Data	
1.1.1	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
1,2	Jumlah pengawasan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	3 Kali	4 Kali	5 Kali	6 Kali	15 Kali	
1.2.1	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
1,3	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	4.800 Dokumen	4.800 Dokumen	4.800 Dokumen	4.800 Dokumen	14.400 Dokumen	
1.3.1	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4.800 Dokumen	4.800 Dokumen	4.800 Dokumen	4.800 Dokumen	14.400 Dokumen	
2	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	75 %	80%	100%	100%	100%	
2,1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang termanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
2.1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2.1.2	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
2.1.3	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	15 Orang	
3	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3,1	Jumlah peserta rapat kordinasi HBKN	65 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
3.1.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	
3,2	Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali	22 Komoditas	22 Komoditas	22 Komoditas	22 Komoditas	66 Komoditas	
3.2.1	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
3.2.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	
3,3	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	6 Kali	
3.3.1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	Nilai Ekspor Perdagangan	1.881.893.365 US\$	2.070.082.702 US\$	2.173.586.837 US\$	2.173.586.837 US\$	6.417.256.376 US\$	
4,1	Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	5 Kali	6 Kali	8 Kali	8 Kali	22 Kali	
4.1.1	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	
4.1.2	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	
4.1.3	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	
4.1.4	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	10 Produk	10 Produk	30 Produk	
5	Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5,1	Jumlah pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	30 Aduan	30 Aduan	30 Aduan	30 Aduan	90 Aduan	
5.1.1	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK BPSK	2 BPSK BPSK	2 BPSK BPSK	2 BPSK BPSK	6 BPSK BPSK	
5.1.2	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	30 Pengaduan	30 Pengaduan	30 Pengaduan	30 Pengaduan	90 Pengaduan	
5,2	Rata Rata Sertifikat yang diterbitkan	2011 Sertifikat	2095 Sertifikat	2179 Sertifikat	2179 Sertifikat	8632 Sertifikat	
5.2.1	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	3.000 Sertifikat	3.000 Sertifikat	3.000 Sertifikat	3.000 Sertifikat	9.000 Sertifikat	
5.2.2	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	2.200 laporan	2.250 laporan	2.300 laporan	2.300 laporan	6.850 laporan	
5.2.3	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	30 Sertifikat	30 Sertifikat	30 Sertifikat	30 Sertifikat	90 Sertifikat	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5,3	Jumlah Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	36 Kali	
5.3.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
6	Persentase produk UMKM dalam negeri yang termanfaatkan	80 %	90%	100%	100%	100%	
6,1	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	300 UMKM	
6.1.	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	50 UMKM	75 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	275 UMKM	
6,2	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	300 UMKM	
6.2.1	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	150 UMKM	
7	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	90 Nilai	90 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	
7,1	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0,3 %	0,3 %	-	-	-	
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	
7.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
7.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
7.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
7.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
7.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
7.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	
7,2	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	
7.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	93 Dokumen	
7.2.3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	57 Dokumen	
7.2.4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	
7.2.5	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	
7.2.6	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
7.2.7	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
7,3	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7.3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	80 Paket	80 Paket	80 Paket	240 Paket	
7.3.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	9 Orang	
7.3.3	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	90 Orang	
7.3.4	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	
7.3.5	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	15 Paket	
7.3.6	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	15 Paket	
7.3.7	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	
7.3.8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	
7.3.9	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
7.3.10	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
7.3.11	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
7.3.12	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	15 Unit	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
7.3.13	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
7.3.14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
7.3.15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
7.3.16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	
7.3.17	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	60 Unit	
7.3.18	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	32 Unit	
7.3.19	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
7.3.20	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
7.3.21	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
8	Persentase pertumbuhan jumlah industri	7 %	8 %	9 %	9 %	9 %	
8,1	Persentase Peningkatan Industri yang dibina dan dikembangkan	5 %	6 %	7 %	7 %	7 %	
8.1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
8.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
8.1.3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	
8.1.4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
8.1.5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	
8.1.6	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
8.1.7	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	
8.1.8	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi	
8.1.9	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi	
8.1.10	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
9	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	3 %	4 %	5 %	5 %	5 %	
9,1	Persentase Industri yang bersertifikat/terstandarisasi	12 %	13 %	14 %	14 %	14 %	
9.1.1	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	27 Dokumen	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
9.1.2	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	200 Dokumen	300 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	1300 Dokumen	
10	Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	4 %	5 %	6 %	6 %	6 %	
10,1	Persentase Peningkatan Penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional	4 %	5 %	6 %	6 %	6 %	
10,1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	
10,2	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, sebagai acuan dalam melaksanakan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dokumen Renstra ini secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja).

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perencanaan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh *stakeholder* dalam rangka melaksanakan pembangunan sektor industri dan perdagangan, sehingga seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni “***Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter***”.

Semoga dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 ini dapat memberikan informasi dan dijadikan acuan dasar dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang industri dan bidang perdagangan di Sulawesi Selatan.

Makassar, 27 Mei 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan

H. AHMADI AKIL, SE., MM.

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 119403 1 081